

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN 2014 - 2015
DI KABUPATEN MUKOMUKO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Pendidikan**

Disusun Oleh :

YESSY LEASMI

NIM. 500633589

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN
2014-2015 DI KABUPATEN MUKOMUKO**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Bengkulu, 09 Mei 2016
Yang Menyatakan



(YESSI LEASMI)
NIM. 500633589

ABSTRAK

EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2014-2015 DI KABUPATEN MUKOMUKO

Yessy Leasmi
leasmivessy@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2014 dan 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dari informan meliputi Anggota Komisi III DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Kepala Sekolah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data atau dokumen yang ada di DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko untuk tahun 2014 terserap sebanyak 90,29 % yaitu efektif, sedangkan anggaran pendidikan tahun 2015 yang terserap 88,53 % yaitu cukup efektif.

Kata Kunci: efektifitas, anggaran.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION BUDGET OF YEAR 2014-2015 IN MUKOMUKO REGENCY

Yessy Leasmi
leasmiyessy@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The purpose of this research is to describe the effectiveness of education budget at Department of Education and Culture of Mukomuko Regency in the year 2014 and 2015. The study is used descriptive research by qualitative approach. The data used in this research are primary data and secondary data for complement. Primary data were collected by perception of informan like member of III Commision of Mukomuko Local Legislatif, head Department of Education and Culture of Mukomuko Regency and Headmaster. And secondary data were collected from datas or documents exist in Mukomuko Local Legislatif and Department of Education and Culture of Mukomuko Regency. The collecting data technic used by reseacher in this research were interview, documentation and observation. The results of this research show that education budget in Mukomuko Regency for 2014 is 90,29 % or equal to effective while the education budget for 2015 is 88,53 % or equal to effective sufficient.

Key Words: effectiveness and budget.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN

PENGESAHAN

Nama : Yessy Leasmi
NIM : 500633589
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Judul TAPM : EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2014-2015
DI KABUPATEN MUKOMUKO

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Manajemen Bidang Minat Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : 05 Juni 2016
Waktu : 12.00 Wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

Tanda Tangan



Penguji Ahli

Nama : Dr. Taufani C Kurniatun, M.Si



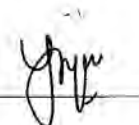
Pembimbing I

Nama : Dr. Willy Abdillah, SE. M,Sc



Pembimbing II

Nama : Dr. Siti Aisyah, M.Pd



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN
2014-2015 DI KABUPATEN MUKOMUKO

Penyusun TAPM : YESSY LEASMI

N I M : 500633589

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan

Hari/Tanggal : Minggu/05 Juni 2016

Menyetujui :

Pembimbing II



Dr. Siti Aisyah, M.Pd
NIP. 196404111989032001

Pembimbing I



Dr. Willy Abdillah, SE. M,Sc
NIP. 197907292005011002

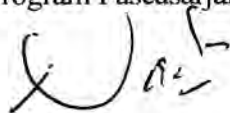
Penguji Ahli



Dr. Taufani C Kurniatun, M.Si
NIP. 196811071998022001

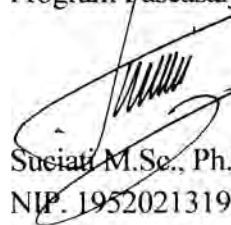
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Manajemen
Program Pascasarjana



Mohamad Nasoha, SE.MSc
NIP. 197811112005011001

Direktur
Program Pascasarjana



Sueati M.Sc., Ph.D
NIP. 195202131985032001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kekuatan, akhirnya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir Program Magister ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister Manajemen Bidang Minat Pendidikan Universitas Terbuka.

Selama penyusunan Tugas Akhir Program Magister yang berjudul “Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Mukomuko”, penulis mendapat banyak bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Willy Abdillah, SE. M.Sc selaku pembimbing ke satu, serta Dr. Siti Aisyah, M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dari awal bimbingan hingga menjelang sidang.
2. Dr. Taufani Chusnul Kurniatun, M.Si selaku Pembahas Ahli dan Penguji Ahli atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis demi penyempurnaan TAPM ini.
3. Dr. Sugilar, M.Pd selaku Kepala UPBJJ-UT Bengkulu.
4. Muhammad Nasoha, SE. M.Sc selaku Ketua Bidang Ilmu Manajemen Program Pascasarjana.

5. Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana
6. Agus Mustopa, S.Pd. M.TPd selaku kepala SMA Negeri 01 Mukomuko atas pemberian izin mengikuti pendidikan kepada penulis di perguruan ini.
7. Dosen dan Staf Program Pascasarjana Program Magister Manajemen Bidang Minat Pendidikan Universitas Terbuka yang telah mengajar dan membimbing Peneliti saat menjadi mahasiswa.
8. Suami dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan dan dukungan selama penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini.
9. Rekan mahasiswa Program Magister Manajemen Bidang Minat Pendidikan Universitas Terbuka, dan semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini.

Semoga bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Amin.

Bengkulu, Juni 2016

Penulis

RIWAYAT HIDUP

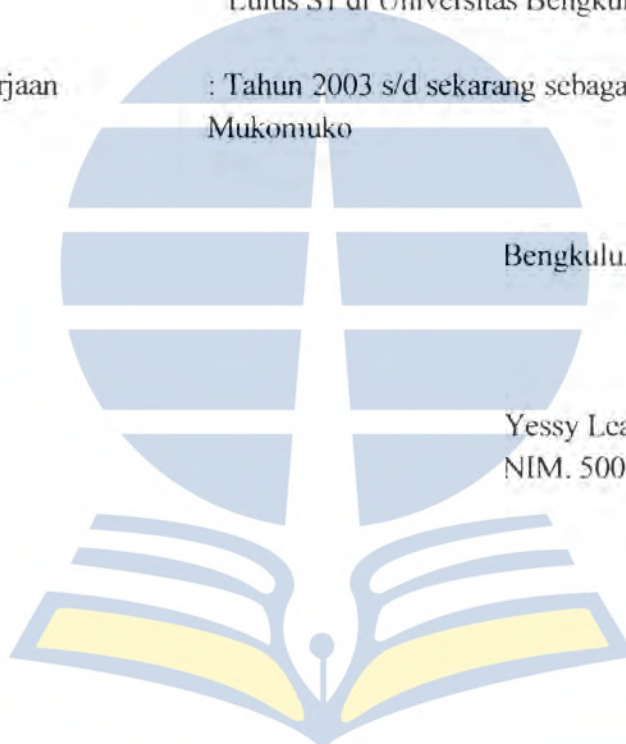
Penyusun TAPM : YESSY LEASMI
 N I M : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/12 Mei 1978

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 1 Pekik Nyaring pada tahun 1990
 Lulus SMP di SMPN 7 Bengkulu pada tahun 1993
 Lulus SMA di SMAN 5 Bengkulu pada tahun 1996
 Lulus S1 di Universitas Bengkulu pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 s/d sekarang sebagai Guru di SMAN 01
 Mukomuko

Bengkulu, Juni 2016

Yessy Leasmi
 NIM. 500633589



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Anggaran	9
2. Penyusunan Anggaran	10
3. Fungsi Anggaran	13
4. Efektifitas Anggaran	16
5. Sistem Pendidikan	18
6. Kualitas Pendidikan	22
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berpikir	28
D. Operasional Variabel	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Sumber Informasi	33
C. Instrumen Penelitian	33
D. Prosedur Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45

A. Deskripsi Objek Penelitian	45
B. Hasil	46
1. Gambaran Umum APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46
2. Realisasi Anggaran Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko	63
C. Pembahasan	67
1. Perkembangan Realisasi Anggaran Pendidikan tahun 2014-2015	75
2. Efektifitas Anggaran Pendidikan tahun 2014-2015	77
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	28
Bagan 4.1 Proses Penyusunan Anggaran	69
Bagan 4.2 Penyaluran Anggaran Pendidikan	72
Bagan 4.3 Capaian/Serapan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko tahun 2014-2015	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mukomuko tahun 2010-2014	4
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Subjek Penelitian	33
Tabel 3.2 Pedoman Pengumpulan Data	34
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara	34
Tabel 4.1 Rincian APBD Dinas Pendidikan tahun 2014	59
Tabel 4.2 Rincian APBD Dinas Pendidikan tahun 2015	61
Tabel 4.3 Penerimaan Anggaran Pendidikan tahun 2014 – 2015	62
Tabel 4.4 Belanja Langsung Anggaran Pendidikan	64
Tabel 4.5 Capaian/Serapan Anggaran Pendidikan Belanja Langsung Tahun 2014-2015	76
Tabel 4.6 Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014-2015	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Foto-Foto Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian/Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5 Dokumen-Dokumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah membuat kebijakan tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang memuat tentang keuangan negara atau daerah. Hal ini dituangkan dalam UU no. 23 tahun 2014 pasal 309 yang mengatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Termasuk kebijakan anggaran bidang pendidikan di suatu daerah. Anggaran tersebut berupa pemberian anggaran pendidikan 20% serta pendidikan gratis. Melalui Kebijakan Pemerintah bidang pendidikan ini, tujuan pendidikan dapat tercapai, karena pendidikan merupakan alat untuk menunjang kesejahteraan ekonomi suatu bangsa umumnya dan daerah khususnya.

Pendidikan yang maju di suatu daerah mencerminkan majunya ekonomi daerah tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan pendidikan, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk menyelenggarakan program wajib belajar (Sembilan) tahun secara gratis. Hal ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya”.

Sehingga langkah kebijakan terhadap pembangunan pendidikan adalah dengan pengelolaan pendidikan yang terarah, hingga terciptanya pendidikan yang lebih baik meliputi mutu, sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.

Menyadari pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang no. 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menginstruksikan tentang nilai Anggaran Pembangunan pada sektor Pendidikan, yang menyebutkan bahwa besarnya anggaran pendidikan adalah 20% dari total APBN/APBD. Dengan upaya inilah terwujudnya pendidikan yang lebih baik dan merata. Disinilah Peneliti ingin melihat anggaran pendidikan 20% tersebut apakah sudah efektif, sesuai dan tepat sasaran ditengah banyak munculnya permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat bagi kemajuan pendidikan.

Data UNDP tahun 2014 bahwa Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia pada tahun 2014 mencapai 0,684 berdasarkan beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan tahun bersekolah, dan pendapatan nasional bruto. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa IPM Indonesia berada ditingkat medium atau menengah. Dimana dari 188 negara, Indonesia berada pada posisi 110. Indonesia berada dibawah peringkat Malaysia (ke-62) dan Thailand (ke-93). Artinya bahwa pendidikan di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dibanding dengan Malaysia dan Thailand.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan masih sangat rendah, terlihat dari timbulnya berbagai masalah pendidikan seperti terlambatnya pencairan anggaran, seperti kutipan wawancara berikut, “Ini merupakan masalah nasional, karena terjadi di seluruh Indonesia. Keterlambatan pencairan dana merupakan masalah yang tidak pernah hilang.” Demikian dikatakan oleh Agus Mustopa selaku kepala SMA Negeri 01 Mukomuko. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pembangunan bidang pendidikan di suatu daerah terutama di Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah belum serius untuk melaksanakan wajib belajar dan peningkatan terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Karena selama ini ketersediaan dana untuk bidang pendidikan, selalu disebutkan sangat terbatas. Bahkan konstitusi yang dengan tegas menyebutkan anggaran pendidikan minimum 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga APBD (Ayat 3 Pasal 31 UUD 1945), ini hanyalah memperkuat pendapat bahwa perhatian terhadap pendidikan itu sekadar wacana politik praktis. Hal ini sebenarnya telah dituangkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila UU tersebut benar-benar dilaksanakan tentu pendidikan tidak mengalami jauh ketertinggalan.

Masalah yang terjadi di Kabupaten Mukomuko adalah tingkat partisipasi pendidikan yang rendah, angka *drop-out* yang tinggi, angka melanjutkan yang terbatas, prestasi belajar siswa yang rendah dan sebagainya. Permasalahn ini merupakan indikator gagalnya pendidikan nasional kita. Ini menunjukkan bahwa

belum efektifnya penggunaan anggaran 20% yang dianggarkan oleh pemerintah. Karena masih adanya mereka yang usia seolah belum bisa menikmati anggaran pendidikan yang sudah diberikan pemerintah tersebut yang digambarkan pada tabel angka partisipasi sekolah di Kabupaten Mukomuko tahun 2010-2014 di bawah ini.

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mukomuko tahun 2010-2014

Angka Partisipasi Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014
07 – 12	99,63	98,04	98,97	99,70	99,07
13 – 15	86,18	86,79	91,38	98,06	99,16
16 -18	50,33	60,42	64,17	67,94	80,20
19 – 24	-	-	-	11,41	13,19
25+	-	-	-	0,34	1,04

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2015

Berdasarkan data angka partisipasi sekolah di Kabupaten Mukomuko tahun 2010-2014 yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Mukomuko masih belum maksimal, sehingga dengan munculnya permasalahan dibidang pendidikan ini, pemerintah dan DPRD hendaknya dapat menyingkapi permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap dunia pendidikan tersebut. Dengan demikian fungsi anggaran benar-benar dapat efektif dan efisien penggunaannya bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mukomuko.

Keberhasilan suatu negara atau daerah tentunya dibarengi dengan berhasilnya pendidikan di wilayah tersebut yang diikuti dengan keberhasilan

pembangunan di bidang-bidang lainnya. Karena keberhasilan satu bangsa di sejumlah bidang seperti ekonomi, politik, atau budaya namun tidak diikuti oleh keberhasilan di bidang pendidikan adalah justru menunjukkan bahwa daerah tersebut belumlah berhasil seutuhnya. Seperti yang marak diberitakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara maju, terutama bidang pendidikannya. Dengan kata lain pendidikan adalah suatu alat ukur keberhasilan suatu daerah. Karena Visi Pendidikan Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Artinya bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Penelitian ini penting dilakukan karena Peneliti ingin melihat keefektifan anggaran pendidikan tersebut terhadap pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Mukomuko terutama anggaran pendidikan dua tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan 2015 mengingat tahun 2016 sedang berjalan, sehingga penulis memilih meneliti tentang efektifitas anggaran pendidikan dua di Kabupaten Mukomuko tahun 2014-2015.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka, dirumuskan permasalahan penelitian secara umum. Dari permasalahan umum tersebut dapat diuraikan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyusunan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
2. Bagaimanakah penyaluran anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
3. Bagaimanakah penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
4. Bagaimanakah efektifitas penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
5. Apakah kendala-kendala yang menghambat penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
6. Apakah upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam mengefektifkan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses penyusunan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
2. Menganalisis penyaluran anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
3. Menganalisis penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
4. Menganalisis efektifitas penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?

5. Menganalisis kendala-kendala yang menghambat penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
6. Menganalisis upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam mengefektifkan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori anggaran dan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: (1) Sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam rangka peningkatan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan; (2) Sebagai evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mengetahui peran dan kapasitas anggota DPRD ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam bidang pendidikan; (3) Dan bagi semua komponen pendidikan sebagai informasi dasar untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti fokus pada belanja langsung anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses penyusunan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
2. Mengidentifikasi penyaluran anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
3. Mengidentifikasi penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
4. Mengidentifikasi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
5. Mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?
6. Mengidentifikasi upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam mengefektifkan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program. Jika anggaran tidak disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya, anggaran sebenarnya tidak membawa perusahaan ke arah manapun. Penyusunan anggaran sering dikatakan sebagai perencanaan laba. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang implikasi keuangannya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek maupun jangka panjang, neraca, kas, dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang (Puspaningsih, 2002).

Menurut Mulyadi (2001), anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Bastian (2006), anggaran adalah suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis, yang mencakup seluruh kegiatan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Adapun anggaran ini terbagi menjadi dua, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBN dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas persetujuan DPR. Sedangkan APBD dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD.

2. Penyusunan Anggaran

Suatu anggaran terbentuk melalui proses penyusunan terlebih dulu, di mana dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan berbagai faktor, yaitu:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan
2. Data-data waktu yang lalu
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Adapun konsep-konsep dalam penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran rencana kerja ke dalam angka kualitatif yang di ukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur lain yang mencakup jangka waktu tertentu.
2. Rencana tim yang memperhatikan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.
3. Rencana keuangan dimasa yang akan datang untuk mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
4. Tiap rencana yang mencakup keuangan digunakan sebagai taksiran serta untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kemudian hari.
5. Tiap rencana sistematis untuk menggunakan tenaga kerja bahan baku dan faktor produksi lain.

6. Rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah di kemudian hari dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam proses perencanaan ataupun penyusunan APBD mengacu pada PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD.
6. Penetapan APBD.

Sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Permendagri no.27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 meliputi:

1. Penyusunan RKPD
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
4. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
5. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
7. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
9. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
10. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD

12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub

3. Fungsi Anggaran

Suatu kegiatan dapat berjalan dengan adanya anggaran. Menurut Mardiasmo (2002), peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu:

- a. Alat perencanaan yang antara lain digunakan untuk (1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai visi, misi yang ditetapkan, (2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk tujuan organisasi serta alternatif sumber pembiayaan, (3) mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, (4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. Alat pengendalian antara lain untuk (1) mengendalikan efisiensi pengeluaran, (2) membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemda, (3) mencegah adanya overspending dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran, (4) memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan

- koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- c. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
 - d. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dan organisasi pemda yang terlibat dalam dalam proses penyusunan anggaran.
 - e. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemda kepada pemberi wewenang.
 - f. Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.
 - g. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemda agar mereka secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja.

Selain itu, kegunaan pokok anggaran menurut Munandar (200:10), adalah:

1. Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus harus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2. Sebagai Alat Pengkoordinasi Kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan harus dapat saling menunjang berkerja sama dengan manajemen untuk menuju sasaran yang telah

ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang dicapai untuk realisasi kerja perusahaan, dapat dilihat apakah kerap sukses berkerja dan perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini berguna untuk menyusun rencana (budget) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran menurut fungsinya ada 11 fungsi:

1. Pelayanan umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan hidup
6. Perumahan dan fasilitas umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata
9. Agama

10. Pendidikan dan kebudayaan

11. Perlindungan sosial.

Berdasarkan klasifikasi anggaran menurut fungsinya tersebut, pendidikan merupakan salah satu klasifikasi didalamnya yang jelas menjadi sasaran dari APBN/APBD.

4. Efektifitas Anggaran

Efektifitas adalah ukuran dimana pencapaian dari berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Abdurahmat (2003) yang menjelaskan bahwa:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya semua tujuan dengan tepat waktu, dan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Selain itu Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian bahwa efektifitas penggunaan anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran yang dilaksanakan.

Menurut para pakar, pengertian efektifitas adalah sebagai berikut :

Pengertian efektifitas menurut Susilo adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Gibson, pengertian efektifitas ialah hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Westra mengemukakan pengertian efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif diartikan sebagai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi tujuan, hasil atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, maka efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

Efektifnya suatu anggaran adalah apabila anggaran tersebut memenuhi kriteria sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, dimana kriteria tingkat efektifitas anggaran sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

5. Sistem Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia guna meningkatkan kepribadiannya dengan cara membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Selain itu pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Dimana lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat (Ihsan Fuad, 2005).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

Dengan diuraikannya sistem pendidikan berdasarkan UU no. 2 tahun 2003, memperjelas kepada kita tentang siapa-siapa yang terkait dalam sistem pendidikan tersebut. Dimana kesemuanya bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia.

6. Kualitas Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.

Pendidikan merupakan hal terpenting yang dapat membentuk manusia menjadi lebih baik, sehingga menciptakan pendidikan yang berkualitas adalah tugas utama pemerintah yang tentunya didukung oleh semua unsur pendidikan yang ada karena pendidikan yang berkualitas adalah sasaran atau ujung tombak keberhasilan suatu daerah. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas, efektif dan penuh tanggung jawab harus dilaksanakan. Untuk menciptakan itu semua, suatu sekolah atau lembaga harus mempunyai tenaga pengajar yang baik dan profesional dalam bidangnya agar dapat memproduksi siswa-siswa yang potensial, begitu pula dengan sarana prasarana yang memadai yang tentunya bergantung pada anggaran pendidikan sebagai penunjang keberhasilan pendidikan tersebut. Dengan demikian pendidikan berkualitas yang merupakan harapan dan target yang ingin dicapai dapat diraih. Tetapi untuk meraih semua itu tentu terdapat kendala atau penghambat dari keberhasilan dalam meraih pendidikan yang berkualitas.

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli pendidikan yang menyatakan tentang kendala-kendala yang ada dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu:

1. Menurut DR. Soedijarto, MA bahwa rendahnya kualitas atau mutu pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga disebabkan karena sistem evaluasi tidak secara berencana didudukkan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari system kurikulum.
2. Sedangkan menurut laporan Bank Dunia dalam Mulyasa (2002), terdapat empat faktor yang diidentifikasi menjadi kendala mutu atau mutu pendidikan di Indonesia, yaitu:
 - a. Kompleksitas dalam pengorganisasian pendidikan antara Depdiknas (bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar) dan Depagri dalam bidang (ketenagaan, sumber daya material, dan sumber daya lainnya). Di samping itu, Departemen Agama bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sekolah-sekolah keagamaan negeri maupun swasta. Dualisme ini berakibat fatal karena rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilahnya system pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru.

- b. Praktik manajemen yang sentralistik pada tingkat SLTP. Pembiayaan dan perencanaan oleh pemerintah pusat yang melibatkan banyak departemen. Hal ini menghambat pencapaian tujuan wajib belajar pendidikan dasar.
- c. Praktik penganggaran yang terpecah dan kaku. Kompleksitas organisasi yang menyiapkan anggaran pembangunan menjadi rumitnya pengelolaan pendidikan. Bappenas, Depdiknas, dan Depagri, termasuk Depag, dalam menyiapkan anggaran pendidikan. Akibatnya, hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi reguler terhadap kebutuhan riil, dan tidak ada jaminan dana yang dialokasikan secara benar dan merata.
- d. Manajemen sekolah yang tidak efektif. Sebagai pelaku utama, kepala sekolah banyak yang kurang mampu melakukan peningkatan mutu sekolahnya karena tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Pelatihan yang kurang dan rekrutmen kepala sekolah yang belum didasarkan atas kemampuan memimpin dan profesionalitas.

Untuk itu dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Menurut Syafaruddin (2005), upaya dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyamakan komitmen mutu atau kualitas oleh kepala sekolah, para guru dan pihak terkait (stakeholders), mencakup: visi, misi, tujuan dan sasaran.

2. Mengusahakan program peningkatan mutu sekolah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, saran dan prasarana, serta kerjasama dengan stakeholder sekolah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah.
4. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.
5. Ada standar mutu lulusan.
6. Jaringan kerjasama yang baik dan luas.
7. Penataan organisasi sekolah yang baik (tata kerja).
8. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.

Upaya-upaya di atas tentu harus diimbangi dengan anggaran. Anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN/APBD negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan. Dengan anggaran yang telah disediakan inilah dapat menjembatani keberhasilan meraih pendidikan yang berkualitas.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko yang hampir serupa, sebagai acuan atau pembandingan diantaranya adalah: Bakti (2012), meneliti tentang Evaluasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma Tahun 2007-2010 dimana disimpulkan bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran

2007-2010 belum sepenuhnya mengacu pada Standar Biaya dan Standar Analisis Biaya (SAB) sehingga terjadi Over Financing.

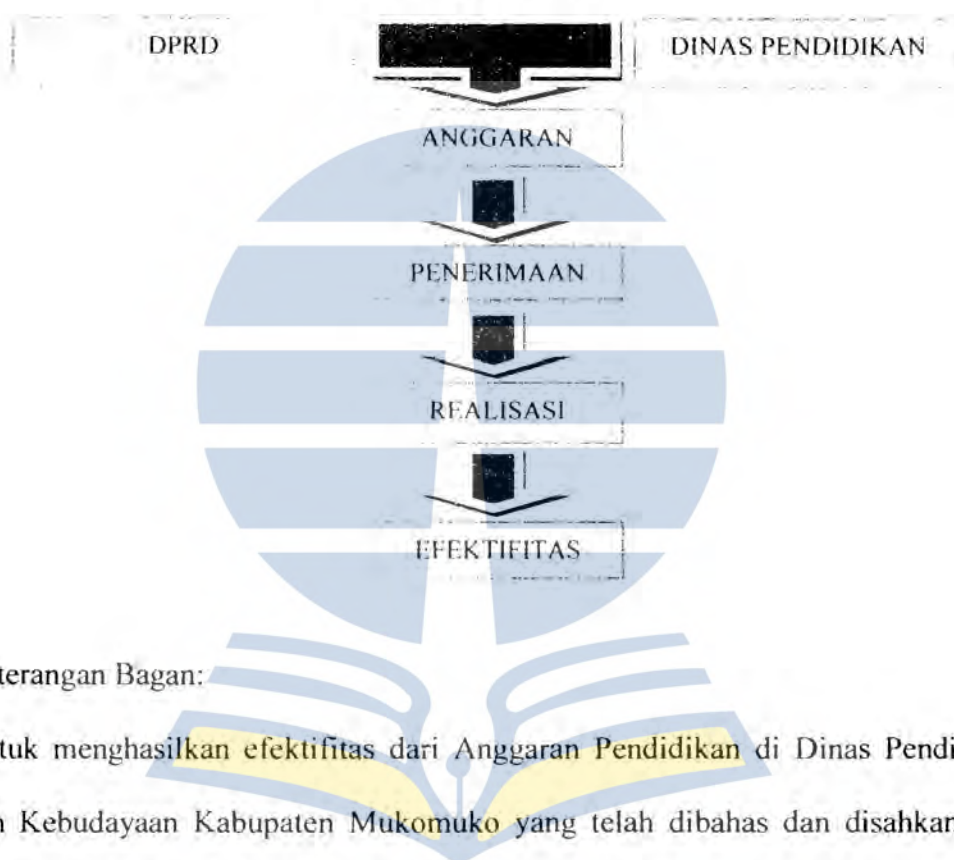
Armida dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Anggaran Pendidikan Studi tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi) meliputi aspek penyusunan anggaran pendidikan, sumber penerimaan, praktek pengalokasian, penerapan pengawasan dan pertanggungjawaban. Implementasi anggaran tersebut dirilis dari realisasi anggaran dan penggunaan biaya terhadap aktivitas-aktivitas pendidikan, sehingga kemudian diketahui indikator-indikator yang efektif terhadap penggunaan biaya pendidikan dan dampaknya yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di unit-unit MA yang diteliti di Kota Jambi.

Selanjutnya Darwinto (2012) dengan penelitiannya yang berjudul Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitiannya, tingkat penggunaan anggaran oleh Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan efektif. Hal ini berdasarkan hasil penelitian kinerja efektivitas penggunaan keuangan yang telah dilakukan, yakni sebesar 78,1% pada tahun 2008, 100,2% pada tahun 2009 dan 100,1% pada tahun 2010.

C. Kerangka Berpikir

Untuk melakukan proses penelitian sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, maka dapat dikemukakan kerangka penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan Bagan:

Untuk menghasilkan efektifitas dari Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang telah dibahas dan disahkan oleh DPRD selaku Pembahas dan Pengesah anggaran berdasarkan penyusunan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Anggaran Pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan harus terealisasi secara maksimal, dengan demikian pembangunan dibidang pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

D. Definisi Operasional

Penulis perlu memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep yang dianggap penting dalam penelitian ini.

1. Penguatan Kebijakan

Penguatan Kebijakan adalah usaha yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah dalam sektor pendidikan seperti anggaran pendidikan.

2. Efektif

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Artinya anggaran pendidikan adalah pencapaian hasil dari program dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi penggunaan anggaran dengan jumlah anggaran yang disediakan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Anggaran yang direncanakan hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib guna tercapainya tujuan dan sasaran. Karena didalam Permendagri No.21 Tahun 2011 dinyatakan tentang Azas Umum Penggunaan Keuangan Daerah, antara lain:

- 1) Keuangan daerah digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah digunakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peroleha masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau *natural setting* yang kompleks dan rinci (Sugiyono, 2007). Selanjutnya Nasution (2003) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian inkuiri naturalistic atau alamiah karena situasi lapangan yaitu penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau tes.

Pada penelitian kualitatif ini peneliti adalah sebagai instrumen penelitian yang harus turun ke lapangan dalam kurun waktu tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh benar-benar akurat.

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Mukomuko, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, SD Negeri 03 Mukomuko, SD Negeri 10 Mukomuko, SMP Negeri 01 Mukomuko, SMP Negeri 03 Mukomuko, SMA Negeri 01 Mukomuko dan SMA Negeri 07 Mukomuko yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sebagai subjek penelitian yang berjumlah 8 orang.

B. Sumber Informasi

Dalam memperoleh data dan mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan 8 partisipan atau informan baik dari legislatif yaitu anggota Komisi III DPRD yang membidangi Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA di Kabupaten Mukomuko. Berikut ini tabel rekapitulasi jumlah subjek penelitian.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Jumlah Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah (orang)
1.	Komisi III DPRD	1
2.	Kepala Dinas Pendidikan	1
3.	Kepala SD	2
4.	Kepala SMP	2
5.	Kepala SMA	2
	JUMLAH	8

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti mengacu pada instrumen penelitian yang tertuang dalam pedoman pengumpulan data dan kisi-kisi wawancara yang akan dilakukan pada responden seperti tertera pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pedoman Pengumpulan Data

No.	Pertanyaan Penelitian	Responden	Teknik Pengumpulan Data
1.	Proses Penyusunan Anggaran	Komisi III DPRD Kepala Dinas Pendidikan	Wawancara Dokumentasi Catatan Rapat
2.	Penyaluran Anggaran	Kepala Dinas Pendidikan	Wawancara
3.	Penggunaan Anggaran	Kepala Dinas Pendidikan Kepala SD, SMP, SMA	Wawancara Dokumentasi
4.	Efektifitas Anggaran	Kepala Dinas Pendidikan Kepala SD, SMP, SMA	Wawancara
5.	Kendala	Kepala Dinas Pendidikan Kepala SD, SMP, SMA	Wawancara
6.	Upaya-upaya	Kepala Dinas Pendidikan	Wawancara

Tabel 3.3
Kisi-kisi Wawancara

1. Subyek: Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1.	Penyusunan Anggaran Pendidikan	1. Bagaimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan di DPRD Kabupaten Mukomuko? 2. Siapa saja yang melakukan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 3. Kapan pelaksanaan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Berapa lama proses pembahasan	

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
		Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Dimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 6. Mengapa harus dilakukan pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 7. Apakah pembahasan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada? 8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut?	

2. Subyek: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1.	Proses Penyusunan Anggaran Pendidikan	1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Siapa saja yang melakukan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 3. Kapan pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Berapa lama proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Dimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 6. Mengapa harus dilakukan penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 7. Apakah penyusunan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada?	

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
2.	Penyaluran Anggaran Pendidikan	8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut? 1. Bagaimana proses penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Kapan penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Bagaimana pelaksanaan proses MOU-nya?	
3.	Penggunaan Anggaran Pendidikan	1. Apakah Anggaran Pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat? 2. Siapa saja yang menggunakan Anggaran pendidikan? 3. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan? 5. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di sekolah-sekolah? 6. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran	

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
		Pendidikan tersebut? 7. Apakah sudah sesuai penggunaan anggaran tersebut dengan aturan yang ditetapkan? 8. Apakah anggaran yang ada cukup bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 9. Apakah ada pengawasan dari Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?	
4.	Efektifitas Anggaran Pendidikan	1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran? 2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif? 3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut? 4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?	
5.	Kendala-kendala yang menghambat Anggaran Pendidikan	1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi	

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
6.	Upaya-upaya	bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko? 4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko? 1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan? 2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penggunaan anggaran pendidikan?	

3. Subyek: Kepala SD, SMP dan SMA Kabupaten Mukomuko

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1.	Penggunaan Anggaran Pendidikan	1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan? 2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah? 3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan? 4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko? 5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut? 6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam	

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
		penggunaan anggaran tersebut?	
2.	Efektifitas Anggaran Pendidikan	1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran? 4. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif? 5. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut? 6. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 7. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?	
3.	Kendala- kendala yang menghambat Anggaran Pendidikan	1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko? 4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?	

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota Komisi III DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala sekolah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, seperti arsip, laporan atau administrasi yang berhubungan dengan materi penelitian dan mendukung data primer.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002), data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

Data primer berupa fakta pembangunan pendidikan di lapangan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, serta anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari

bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh dari sumber Daftar Penggunaan Anggaran yang ada di SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

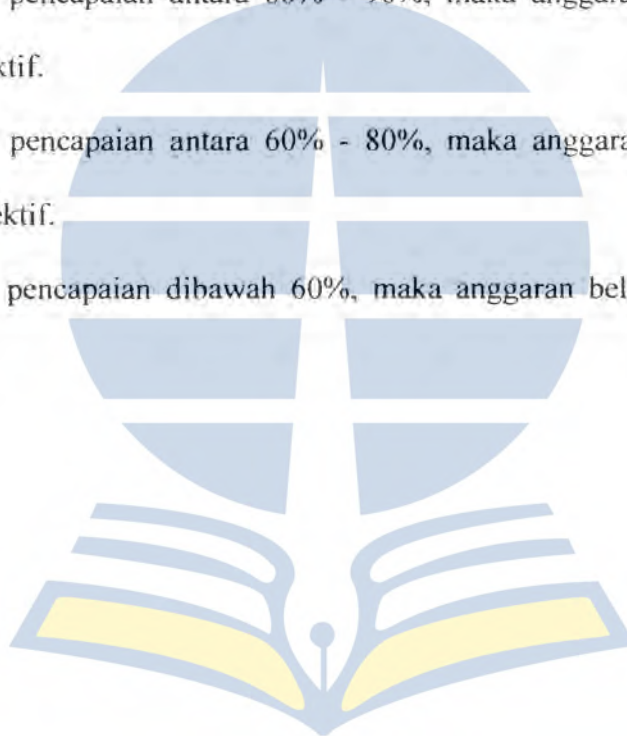
Berdasarkan sifat penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dan secara pribadi memasuki lapangan atau situasi penelitian. Menurut Nasution (2003), dalam penelitian kualitatif peneliti sendirilah yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam Semi Terstruktur

Wawancara mendalam dianggap peneliti sebagai sarana yang tepat untuk menjembatani keadaan obyek penelitian dan hasil yang ingin di dapatkan oleh peneliti. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (responden) dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Dengan metode semiterstruktur, dalam pelaksanaannya wawancara bersifat lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2007) bahwa tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan-permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara tidak saja memberikan informasi tetapi juga diminta pendapat serta ide-idenya mengenai permasalahan yang ditanyakan oleh peneliti. Disini peneliti melakukan wawancara dengan anggota DPRD Komisi III Kabupaten

Untuk mengetahui efektifitas anggaran pendidikan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria tingkat efektifitas anggaran. Kriteria tingkat efektifitas anggaran sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.



Mukomuko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, dan Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Mukomuko.

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan melalui pengamatan dengan melibatkan peneliti. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan keadaan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2007).

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati dan terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang menjadi sumber data peneliti, misalnya dengan melihat beberapa bentuk dari realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

3. Dokumentasi

Hasil observasi atau wawancara akan menjadi lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh kelengkapan dokumen dari objek penelitian. Berupa data-data yang dimiliki oleh dinas dan instansi yang terkait dengan subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, contoh dokumentasi yang akan diambil dari objek penelitian misalnya dokumen-dokumen penting yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang mendukung dalam perolehan data penelitian berupa DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) tahun 2014 dan 2015.

E. Metode Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Ketika peneliti sudah selesai dalam mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisis data yang telah diperoleh.

Dengan demikian, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007). Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi : 1) mengangkat permasalahan, 2) memunculkan pertanyaan penelitian, 3) mengumpulkan data yang relevan, 4) melakukan analisis data, dan 5) menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis efektivitas penggunaan anggaran Pemerintah Daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan anggaran dengan penerimaan anggaran (target) yang telah ditetapkan dikalikan dengan seratus persen. dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target}} \times 100$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko ini terletak di Jalan Bandar Baru Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dibantu oleh Sekretaris yang dibawahnya terdapat sub bagian umum, sub bagian kepegawaian dan sub bina program. Selain dibantu Sekretaris, kepala dinas, juga dibantu oleh lima kepala bidang yaitu bidang keuangan, bidang Pendidikan Dasar, bidang Pendidikan Menengah, bidang Kebudayaan dan bidang Pendidikan Formal, non formal dan informal (Perda Kabupaten Mukomuko no.10 tahun 2012).

B. Hasil

1. Gambaran Umum APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Mukomuko

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di mana rencana keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam UU no. 23 tahun 2014 pasal 149 menyebutkan tentang fungsi DPRD kota/kabupaten adalah pembentukan Perda kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengesah anggaran, DPRD harus benar-benar dapat memastikan pemerintah daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Sebaliknya Pemerintah juga harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran.

Dana APBD yang sudah disahkan antara DPRD dan Pemerintah Daerah selanjutnya akan dialokasikan sesuai dengan program-program yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja. Satu tahun anggaran itu dilaksanakan per 1 Januari hingga 31 Desember dalam setiap tahunnya, begitu juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), anggaran tersebut digunakan guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. guna pemenuhan biaya pembangunan dan peningkatan bidang pendidikan. Anggaran yang besar untuk bidang pendidikan ini yang seharusnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cerdas dalam membuat program-program dan peningkatan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, agar tidak salah

sasaran dalam pengalokasiannya. Anggaran pendidikan yang mengalami perubahan setiap tahunnya ini akan dilihat efektifitasnya selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab III sebelumnya, sumber data yang Peneliti gunakan adalah *data primer* yang diperoleh dari subjek yang berhubungan dengan penelitian berupa wawancara, dalam hal ini anggota DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dan Sekolah-Sekolah. Sedangkan *data sekunder* dalam penelitian ini berupa dokumen, seperti arsip, laporan atau administrasi yang berhubungan dengan materi penelitian dan mendukung data primer tersebut.

Sehingga untuk mengumpulkan data berupa pendapat, tanggapan, kesan, dan penilaian terhadap anggaran pendidikan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Anggota DPRD yang membidangi pendidikan yaitu Komisi III, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, dan Kepala Sekolah. Berikut pembahasan hasil temuan dalam penelitian ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengesah anggaran. Anggaran yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dibahas bersama, lalu disahkan oleh DPRD yang membidangi pendidikan yaitu Komisi III. Dalam wawancara peneliti dengan anggota DPRD Komisi III hari Senin tanggal 11 April 2016, tentang proses pembahasan anggaran

pendidikan di DPRD Kabupaten Mukomuko, anggota komisi III DPRD ini mengatakan bahwa:

“Sebelum dilakukannya pembahasan anggaran yang diajukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terlebih dahulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan KUA PPAS ke DPRD Kabupaten Mukomuko, tahap berikutnya baru dibahas bersama Komisi III, setelah dibahas bersama dengan komisi III DPRD laporannya disampaikan dalam sidang paripurna untuk dibahas di Banggar yang kemudian oleh Fraksi selanjutnya dilaporkan dan disahkan dalam sidang paripurna. Setelah disahkan oleh sidang paripurna maka anggaran tersebut menjadi APBD Kabupaten dan DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.”

Mengenai siapa saja yang hadir dalam proses pembahasan anggaran tersebut dalam wawancara peneliti dengan anggota Komisi III DPRD ini menyatakan bahwa:

“Dalam proses pembahasan anggaran itu diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi III DPRD, Banggar Akhir dan Pandangan Fraksi. Adapun pelaksanaan proses pembahasan dilaksanakan disetiap akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lamanya proses pembahasan ini memerlukan waktu kurang lebih satu bulan terhitung mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan KUA PPAS. Selanjutnya tempat pelaksanaan pembahasan dilaksanakan di Komisi III, dimana Komisi III ini salah satu komisi yang khusus membidangi pendidikan di DPRD Kabupaten Mukomuko.”

Anggota Komisi III DPRD dalam wawancara dengan Peneliti menjelaskan tentang pentingnya dilakukan pembahasan anggaran setiap SKPD terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yaitu:

“Memang pembahasan anggaran itu penting sekali dilaksanakan, karena dalam pembahasan inilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sehingga anggaran yang akan dibahas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta DPRD dapat menyesuaikan dengan pos anggaran yang telah ditetapkan agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa anggaran yang disusun dan diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyesuaikan dengan RAPBD

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran tersebut.”

Selanjutnya pembahasan anggaran tersebut apakah sudah sesuai dengan juknis yang ada dalam hal ini Komisi III DPRD menyatakan:

“Pembahasan anggaran yang dilakukan tentu telah mengikuti juknis yang ada, tanpa juknis pembahasan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena juknis tersebut merupakan acuan atau pedoman bagi DPRD dalam melakukan pembahasan anggaran setiap tahunnya.”

Dengan telah dibahas dan disahkannya anggaran Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko ini, DPRD mengakui telah komitmen terhadap ketetapan anggaran 20% yang diamanatkan dalam APBN ataupun APBD Kabupaten Mukomuko yang dinyatakan oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko ini:

“Anggaran yang diajukan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyesuaikan dengan alokasi yang telah ditetapkan baik dalam APBD maupun APBN, sehingga DPRD selaku pengesah anggaran tetap harus komitmen dengan yang telah diamanatkan yaitu dengan mengakomodir anggaran 20% bagi bidang pendidikan.”

1. Penyusunan Anggaran Pendidikan

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko pada hari Kamis 21 April 2016 tentang anggaran pendidikan mulai dari proses penyusunan, penyaluran, hingga penggunaan anggaran itu sendiri termasuk apa saja kendala yang menghambat dari penyaluran dan penggunaan anggaran, dan upaya-upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko tentang bagaimana proses penyusunan anggaran pendidikan, dinyatakan bahwa:

“Proses penyusunan anggaran pendidikan dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) hingga dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi APBD Kabupaten Mukomuko.”

Dalam proses penyusunan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko, pelaksanaannya diikuti oleh Kepala Dinas beserta Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bidang Program, Bidang Anggaran dan Operator yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara seperti yang dikutip dibawah ini:

“Bahwasannya proses penyusunan anggaran diikuti semua unsur yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi Kepala Dinas beserta Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bidang Program, Bidang Anggaran dan Operator.”

Sedangkan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran dilaksanakan sejak bulan Mei pada tahun anggaran sebelumnya. Pernyataan ini berdasarkan keterangan Kepala Dinas dalam kutipan wawancara berikut:

“Waktu pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut dimulai pada bulan Mei pada tahun anggaran sebelumnya, misalkan untuk anggaran 2014, maka waktu pelaksanaannya pada tahun 2013 yaitu dengan melakukan Rencana Kerja (Renja), berikutnya pada bulan Agustus melakukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan pada bulan September hingga November pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD dan pada bulan Desember dilakukan pengesahan oleh DPRD untuk menjadi APBD yang mana proses penyusunan anggaran pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memerlukan waktu selama 3 bulan, guna penyusunan anggaran tersebut adalah untuk menyesuaikan program dan kegiatan agar tepat sasaran, dan tentunya berdasarkan dengan juknis yang ada.”

Selain itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan dalam wawancara dengan peneliti bahwa dalam hal anggaran ini DPRD sudah komitmen dengan APBD yang telah ditentukan yaitu sebesar 20% setiap tahun anggarannya, sehingga dengan komitmen DPRD tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakan program-programnya berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

2. *Penyaluran Anggaran Pendidikan*

Selain proses penyusunan, proses berikutnya adalah penyaluran. Dalam proses penyaluran ini menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko adalah berdasarkan Perda APBD, Perbup APBD, SK Kepala Dinas, juklak dan juknis. Ini sesuai dengan kutipan wawancara dengannya sebagai berikut:

“Bahwasannya setelah proses penyusunan, tahapan berikutnya adalah penyaluran, dimana penyaluran ini dilakukan berdasarkan Perda APBD, Perbup APBD, SK Kepala Dinas, juklak dan juknis tentang penyaluran anggaran tersebut yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan yang dilakukan selama 12 bulan. Ini dimaksudkan anggaran yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat didistribusikan sesuai dengan yang telah kita susun dan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Mukomuko. Adapun yang terlibat dalam penyaluran anggaran tersebut mencakup semua yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan tentunya dengan proses MOU berupa Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. *Penggunaan Anggaran Pendidikan*

Untuk memperoleh informasi penggunaan anggaran pendidikan, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mukomuko dan beberapa Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Mukomuko.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam wawancara dengan Peneliti bahwa anggaran pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat, dimana anggaran pendidikan yang diterima sudah mencapai 20% meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk semua kegiatan yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakannya dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

“Siapa saja yang menggunakan anggaran pendidikan adalah semua yang bernaung dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, artinya bahwa anggaran tersebut digunakan tidak saja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi termasuk yang bernaung didalamnya seperti sekolah-sekolah (PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK).”

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Mukomuko yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kepala SMP Negeri 01 Mukomuko menyatakan bahwa:

“Anggaran pendidikan kegunaanya adalah untuk membiayai pendidikan di Kabupaten Mukomuko ini, dimana yang menggunakan anggaran pendidikan adalah seluruh warga sekolah, meliputi semua unsur didalamnya seperti siswa, guru, Tenaga Kepustakaan, Laboran, TU dan Kepala Sekolah.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SD Negeri 03 Mukomuko, Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko, Kepala SMA 01 Mukomuko dan Kepala SMA 07 Mukomuko mengatakan bahwa:

“Yang menggunakan anggaran pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dan sekolah-sekolah ada di Kabupaten Mukomuko mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah.”

Selanjutnya Kepala SD Negeri 10 Mukomuko dalam wawancara kepada peneliti yang mengatakan bahwa:

“Anggaran pendidikan digunakan untuk peserta didik, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan dan kepastakaan yang ada di Kabupaten Mukomuko.”

Adapun kegunaan anggaran pendidikan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti adalah:

“Kegunaan anggaran pendidikan adalah untuk melaksanakan semua program yang ada di dalam APBD Kabupaten Mukomuko atau DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko seperti Pogram PAUD, Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program PNFI, Program Kebudayaan dan Program Operasional bidang Pendidikan. Anggaran ini digunakan mengacu pada APBD yang telah ditetapkan berdasarkan perbup APBD tahun 2014 dan 2015.”

Untuk penggunaan anggaran pendidikan pada sekolah-sekolah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah tentu dengan skala prioritas, dimana anggaran yang didistribusikan berdasarkan anggaran yang ada dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Tiap sekolah tidak sama kebutuhannya.”

Sedangkan kegunaan anggaran pendidikan bagi sekolah menurut Kepala SD 03 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti adalah:

“Anggaran pendidikan yang diterima di sekolah dapat digunakan untuk pembangunan fisik dan kegiatan pembelajaran. Pembangunan fisik misalnya berupa rehab kelas, kantor dan ruang lain. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran berupa bantuan buku pelajaran, alat laboratorium, alat olahraga dan lain-lain yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.”

Menurut Kepala SD Negeri 10 Mukomuko tentang kegunaan anggaran pendidikan bagi sekolah dalam wawancara dengan peneliti adalah”

“Anggaran pendidikan yang diterima di sekolah-sekolah beberapa kegunaannya adalah untuk pengembangan kepastakaan, PPDB, Kegiatan Pembelajaran, ekstra kurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru, pembelian dan perawatan komputer.”

Sedangkan menurut Kepala SMP Negeri 01 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kegunaan anggaran pendidikan di sekolah selama ini adalah digunakan sesuai RKAS yang ada.”

Demikian juga menurut Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kegunaan anggaran pendidikan bagi sekolah adalah dengan menggunakan anggaran yang diterima sesuai dengan juknis dan RKAS yang berlaku.”

Selanjutnya menurut Kepala SMA Negeri 01 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Pihak sekolah yang mendapatkan bantuan dari anggaran pendidikan menggunakan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan sekolah, untuk pembelian bahan habis pakai dan untuk kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah tersebut.”

Dan menurut Kepala SMA Negeri 07 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kita menggunakan anggaran pendidikan yang sampai di tangan kita diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan pembelajaran, untuk pembelian bahan habis pakai dan pembelian buku-buku pelajaran.”

Penggunaan anggaran pendidikan di kabupaten dilakukan berdasarkan ketetapan dari pemerintah daerah. Ini berdasarkan pernyataan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dengan peneliti dalam wawancara, bahwa:

“Penggunaan anggaran pendidikan adalah dilakukan berdasarkan Perda yang mengatur tentang APBD, tanpa Perda anggaran tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan.”

Demikian juga hasil wawancara peneliti dengan semua Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Mukomuko mengatakan bahwa penggunaan anggaran berdasarkan Perda yang mengaturnya. Pernyataan ini dipertegas lagi oleh Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko yang mengatakan bahwa:

“Anggaran pendidikan dapat digunakan apabila mengacu pada Perda yang ada, tanpa Perda suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, karena di dalam Perda tersebut terdapat petunjuk atau aturan-aturan tentang penggunaan anggaran.”

Selanjutnya Kepala SD, SMP dan SMA di Kabupaten Mukomuko mengatakan dalam wawancara dengan peneliti bahwa untuk menggunakan anggaran pendidikan adalah dengan mengikuti juknis, juklak atau prosedur yang berlaku. Dan pertanyaan peneliti selanjutnya tentang penggunaan anggaran ini adalah apakah ada pengawasan dari pemerintah atau legislatif dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut, oleh Kepala Sekolah di Kabupaten Mukomuko yaitu Kepala SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMP 03, Kepala SMA Negeri 01 dan SMA Negeri 07 Mukomuko mengatakan ada, yaitu pengawasan oleh Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Mukomuko mengenai pengawasan terhadap anggaran pendidikan ini adalah:

“Anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah tentu ada pengawasan dari atas, bukan Inspektorat dan BPK saja tetapi juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko”.

Selanjutnya Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko menambahkan:

“Pengawasan akan keuangan atau anggaran pendidikan itu tidak dari pemerintahan saja seperti yang disebutkan yaitu Inspektorat, BPK dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, tetapi juga dari legislatif yaitu Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko yang membidangi pendidikan”.

4. Efektifitas Anggaran Pendidikan

Selanjutnya tentang keefektifan anggaran pendidikan baik Kepala Dinas maupun Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Mukomuko; Kepala SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMP 03, Kepala SMA Negeri 01 dan SMA Negeri 07 Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko sudah efektif dan sudah tepat sasaran.”

Pernyataan tentang keefektifan penggunaan anggaran pendidikan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang dikutip peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya selama ini anggaran pendidikan sudah efektif dan tepat sasaran penggunaannya, hal ini dibuktikan dengan melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran. Melalui monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran akan nampak bagaimana realisasi anggaran tersebut di lapangan”.

Efektifnya penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah baik Kepala SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMP 03, Kepala SMA Negeri 01 maupun SMA Negeri 07 Mukomuko akan terbukti apabila mengacu pada juknis, juklak atau prosedur yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 03, SMA Negeri 01 dan SMA Negeri 07 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMP Negeri 03 dengan peneliti yang mengatakan:

“Yang menjadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 01 Mukomuko adalah:

“Yang jadi penentu efektif tidaknya penggunaan anggaran pendidikan adalah DPRD Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dan Sekolah, karena semua komponen itu mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang sama”.

5. *Kendala-kendala yang Menghambat Anggaran Pendidikan*

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko tentang kendala yang menghambat penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan adalah:

“Bahwasannya kendala yang menghambat dalam penyaluran anggaran pendidikan adalah keterlambatan penetapan juklak dan juknis tentang anggaran. Sedangkan kendala yang menghambat dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut adalah waktu pelaksanaan dan keterbatasan sumberdaya yang melaksanakan kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan sangat menentukan ketepatan dan efisiensi penggunaan anggaran, musim hujan dengan kegiatan membangun sarana fisik sudah pasti jadi penghambat dalam pembangunan. Demikian pula dengan sumberdaya yang melaksanakan kegiatan haruslah orang-orang yang tepat, SDM yang potensial dalam bidangnya.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah baik Kepala SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMP 03, Kepala SMA Negeri 01 maupun SMA Negeri 07 Mukomuko dengan peneliti bahwa:

“Kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan adalah keterlambatan pencairan atau pencairan dana yang tidak tepat waktu”.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala SMP Negeri 01 Mukomuko dalam kutipan wawancara dengan peneliti:

“Selain masalah keterlambatan pencairan atau pencairan dana yang tidak tepat waktu juga administrasi pelaporan, karena hal tersebut merupakan kendala bagi penggunaan anggaran itu sendiri yang dengan terlambatnya pencairan menyebabkan terlambatnya menggunakan anggaran dan tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan.”

Pernyataan berikutnya berasal dari hasil wawancara Kepala SMP Negeri

03 Mukomuko dengan peneliti yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang menghambat penggunaan anggaran pendidikan adalah prosedur dan administrasi serta koordinasi yang rumit, sehingga berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan karena rumitnya birokrasi dan administrasi menyebabkan terganggunya kelancaran pendidikan.”

Berbeda dengan Kepala Sekolah SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMA Negeri 01 dan SMA Negeri 07 Mukomuko yang mengatakan bahwa:

“Kendala pada anggaran pendidikan tersebut tidak berpengaruh bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko.”

6. *Upaya-Upaya Dinas Pendidikan*

Dengan beberapa kendala yang ada dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan, Kepala Dinas mengatakan dalam wawancara dengan Peneliti bahwa:

“Upaya yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam penyaluran anggaran pendidikan adalah dengan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kompetensi tenaga pengelola teknis program. Dan upaya dalam penggunaan anggaran pendidikan adalah dengan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif, kepatuhan, kepatutan, transparansi dan akuntabel.

Kesemua upaya ini dapat menghasilkan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat guna sehingga harapan kedepan terhadap dunia pendidikan yang maju dapat diraih.”

Berikut ini Rincian APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Mukomuko tahun 2014 dan 2015 yang dituangkan dalam tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1
Rincian APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014
(Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	Belanja Tidak Langsung	127.653.890.372	164.307.528.439
II	Belanja Langsung	41.865.089.925	41.523.621.925
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	13.428.000.000	13.454.700.000
2	Prog. Peningkatan Sapras Aparatur	570.000.000	545.300.000
3	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	237.189.000	538.970.000
4	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	35.000.000
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	1.620.597.500	1.385.368.500
6	Prog. Pengembangan Nilai Budaya	517.305.000	517.305.000
7	Prog. Wajib Belajar Dikdas 9 tahun	13.939.660.275	13.880.048.275
8	Prog. DIKMEN	7.234.432.150	6.934.432.150
9	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	348.923.000	348.923.000
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik	2.265.795.000	2.215.387.000
11	Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah	476.000.000	476.000.000
12	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.192.188.000	1.192.188.000

Sumber: Peraturan Bupati No. 18 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014

Pada tabel 4.1 dijabarkan anggaran pendidikan setiap programnya yang satu sama lain berbeda jumlah alokasinya. Pada APBD 2014 ini tergambar anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan. Data anggaran perubahan

diatas terjadi karena usulan anggaran yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ternyata ada pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa program, sehingga dilakukan perubahan tersebut. Perubahan biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran sebelumnya, tepatnya pada bulan Desember. Dengan disahkannya anggaran perubahan tersebut maka anggaran pendidikan pada tahun 2014 yang dipakai adalah anggaran yang sesudah perubahan. Dimana anggaran tersebut terbagi dua, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

APBD menurut jenis belanja terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum, misalnya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon, ada atau tidak ada program/kegiatan tetap harus dibayar. Sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran pendidikan tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 164.307.528.439 dan Belanja Langsung sebesar Rp 41.523.621.925 meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Saprass Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tendik, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Tabel 4.2
Rincian APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015 (Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	Belanja Tidak Langsung	149.327.917.559	164.546.820.027
II	Belanja Langsung	47.796.582.160	56.125.196.812
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	12.302.100.000	12.301.100.000
2	Prog. Peningkatan Sapras Aparatur	395.300.000	858.300.000
3	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	59.885.000	59.885.000
4	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	50.000.000
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	1.330.300.000	3.074.290.000
6	Prog. Pengembangan Nilai Budaya	347.000.000	1.027.000.000
7	Prog. Wajib Belajar Dikdas 9 tahun	19.924.9654.135	23.212.922.187
8	Prog. DIKMEN	9.217.198.025	10.111.494.625
9	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	202.040.000	447.040.000
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik	1.422.795.000	1.314.615.000
11	Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah	385.000.000	485.000.000
12	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.160.000.000	3.183.550.000

Sumber: DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015

Pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBD 2015 mengalami perubahan, yang mana rapat perubahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2016. Perubahan ini terlambat dilaksanakan karena masa peralihan Bupati, sehingga perubahan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Anggaran ini terbagi menjadi dua, dimana terdapat Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 164.546.820.027 meliputi gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 56.125.196.812 meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sapras Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Tabel 4.3
Penerimaan Anggaran Pendidikan tahun 2014 – 2015 (Rupiah)

Tahun	Jenis Belanja		Total Anggaran Pendidikan
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
2014	164.307.528.439	41.523.621.925	205.831.150.364
2015	164.546.820.027	56.125.196.812	220.672.016.839

Sumber: Peraturan Bupati No. 18 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan Total Anggaran Pendidikan selama kurun waktu dua tahun terakhir yang dibedakan dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari total anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 205.831.150.364 menjadi Rp 220.672.016.839 pada tahun 2015. Artinya bahwa Program-program dalam anggaran pendidikan mengalami peningkatan. Dari total anggaran pendidikan

tahun 2014 sebesar Rp 205.831.150.364 dibagi menjadi dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 164.307.528.439 dan Belanja Langsung sebesar Rp 41.523.621.925. Dan total anggaran pendidikan tahun 2015 sebesar Rp 220.672.016.839 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 164.546.820.027 dan Belanja Langsung sebesar Rp 56.125.196.812.

B. Realisasi Anggaran Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

Anggaran Pendidikan yang dialokasikan oleh APBD setiap tahunnya sebesar 20% ini tidak saja dibelanjakan untuk biaya pendidikan di Kabupaten Mukomuko, akan tetapi di dalamnya termasuk gaji pegawai dan tunjangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan untuk biaya pendidikan itu tidaklah sepenuhnya untuk membiayai pendidikan. Anggaran yang dimaksud berasal dari Belanja Langsung. Sebaliknya untuk gaji pegawai dan tunjangan berasal dari Belanja Tidak Langsung. Ini dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Adapun yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Belanja Langsung. Karena dalam belanja langsung segala program ataupun kegiatan pendidikan didanai dari anggaran tersebut. Sehingga peneliti memfokuskan penelitiannya tentang anggaran pendidikan ini pada bagian belanja langsung. Adapun penggunaan Belanja langsung ini akan dituangkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2015 (Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Anggaran			
		2014		2015	
		Penerimaan	Realisasi	Penerimaan	Realisasi
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	13.454.700.000	13.031.647.432	12.301.100.000	11.952.499.629
2	Prog. Peningkatan Sapras Aparatur	545.300.000	542.426.500	858.300.000	538.534.810
3	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	538.970.000	536.129.800	59.885.000	48.260.250
4	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	1.385.368.500	1.141.273.500	3.074.290.000	1.349.273.000
6	Prog. Pengembangan Nilai Budaya	517.305.000	414.970.000	1.027.000.000	345.310.000
7	Prog. Wajib Belajar Dikdas 9 tahun	13.880.048.275	11.292.077.260	23.212.922.187	22.035.861.835
8	Prog. DIKMEN	6.934.432.150	6.406.742.100	10.111.494.625	9.846.682.500
9	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	348.923.000	304.433.000	447.040.000	181.617.000
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik	2.215.387.000	2.194.014.900	1.314.615.000	1.183.535.000
11	Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah	476.000.000	448.825.945	485.000.000	470.124.618
12	Prog. Managemen Pelayanan Pendidikan	1.192.188.000	1.147.077.000	3.183.550.000	1.686.534.208
	Total	41.523.621.925	37.495.117.437	56.125.196.812	49.688.232.850

Dari tabel 4.4 tentang realisasi anggaran pendidikan bahwa total penerimaan anggaran pendidikan tahun 2014 sebanyak Rp 41.523.621.925 teralisasi hanya Rp 37.495.117.437 dan pada tahun 2015 anggaran yang diterima sebanyak Rp 56.125.196.812 dan terealisasi hanya Rp 49.688.232.850. Dari total anggaran tersebut dapat peneliti uraikan penggunaan anggaran setiap programnya. Adapun Anggaran pendidikan tahun 2014 yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; anggaran yang diterima sebesar Rp 13.454.700.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 13.031.647.432, 2) Program Peningkatan Supras Aparatur; anggaran yang diterima sebesar Rp 545.300.000 dan yang terealisasi Rp 542.426.500, 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; anggaran yang diterima sebesar Rp 538.970.000 dan terealisasi sebesar Rp 536.129.800, 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; anggaran yang diterima sebesar Rp 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 35.000.000, 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini; anggaran yang diterima sebesar Rp 1.385.368.500 dan terealisasi sebesar Rp 1.141.273.500, 6) Program Pengembangan Nilai Budaya anggaran yang diterima sebesar Rp 517.305.000 dan terealisasi sebesar Rp 414.970.000, 7) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; anggaran yang diterima sebesar Rp 13.880.048.275 dan terealisasi sebesar Rp 11.292.077.260, 8) Program Pendidikan Menengah; anggaran yang diterima sebesar Rp 6.934.432.150 dan terealisasi sebesar Rp 6.406.742.100, 9) Program Pendidikan Non Formal dan Informal; anggaran yang diterima sebesar Rp 348.923.000 dan terealisasi sebesar Rp 304.433.000, 10) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik; anggaran yang diterima sebesar

Rp 2.215.387.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.194.014.900, 11) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; anggaran yang diterima sebesar Rp 476.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 448.825.945, dan 12) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; anggaran yang diterima sebesar Rp 1.192.188.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.147.077.000. Dengan melihat paparan anggaran pendidikan tahun 2014 yang diterima dengan yang terealisasi, nampak anggaran yang diterima hampir disetiap programnya tidak terserap.

Sedangkan untuk anggaran pendidikan tahun 2015 yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; anggaran yang diterima sebesar Rp 12.301.100.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 11.952.499.629, 2) Program Peningkatan Supras Aparatur; anggaran yang diterima sebesar Rp 858.300.000 dan yang terealisasi Rp 538.534.810, 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; anggaran yang diterima sebesar Rp 59.885.000 dan terealisasi sebesar Rp 48.260.250, 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; anggaran yang diterima sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000, 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini; anggaran yang diterima sebesar Rp 3.074.290.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.349.273.000, 6) Program Pengembangan Nilai Budaya anggaran yang diterima sebesar Rp 1.027.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 345.310.000, 7) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; anggaran yang diterima sebesar Rp 23.212.922.187 dan terealisasi sebesar Rp 22.035.861.835, 8) Program Pendidikan Menengah; anggaran yang diterima sebesar Rp 10.111.494.625 dan terealisasi sebesar Rp 9.846.682.500, 9) Program Pendidikan Non Formal dan

Informal; anggaran yang diterima sebesar Rp 447.040.000 dan terealisasi sebesar Rp 181.617.000, 10) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik; anggaran yang diterima sebesar Rp 1.314.615.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.183.535.000, 11) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; anggaran yang diterima sebesar Rp 485.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 470.124.618, dan 12) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; anggaran yang diterima sebesar Rp 3.183.550.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.686.534.208. Dengan melihat paparan anggaran pendidikan tahun 2015 yang diterima dengan yang terealisasi, disini juga nampak anggaran yang diterima hampir disetiap programnya tidak terserap.

Jumlah anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 yang diterima dan terealisasi tidak sama, dimana untuk tahun 2014 jumlah anggaran pendidikan yang diterima Rp 41.523.621.925 dan yang terealisasi Rp 37.495.117.437. Sedangkan anggaran tahun 2015 yang diterima sejumlah Rp 56.125.196.812 dan teralisasi hanya Rp 49.688.232.850 Artinya bahwa anggaran pendidikan yang diterima dari APBD tidak terealisasi semuanya baik tahun 2014 maupun 2015.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang membidangi pendidikan yaitu Komisi III, bahwa anggaran pendidikan dialokasikan untuk peningkatan pendidikan selama satu tahun anggaran, dimana DPRD mengesahkan anggaran yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan juknis yang ada. Proses pembahasan anggaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan KUA PPAS ke DPRD Mukomuko, dibahas bersama Komisi III, laporannya

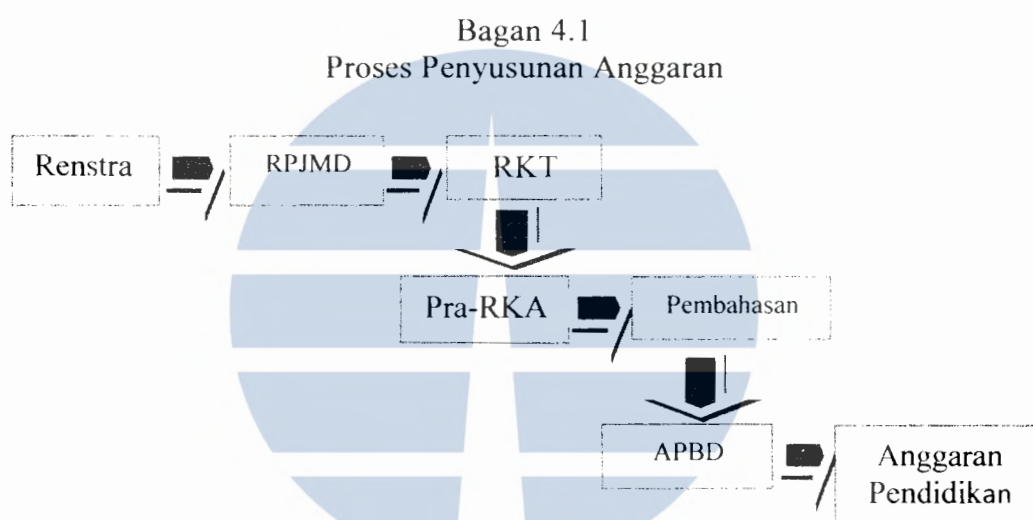
disampaikan ke sidang paripurna untuk dibahas di Banggar, oleh Fraksi dilaporkan disahkan dalam paripurna. Hal ini telah diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2010 tentang kewenangan Banggar dalam melakukan pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah adalah sebatas tahapan pembahasan KUA dan PPAS. Artinya bahwa pembahasan oleh Banggar ini KUA PPAS, tetapi yang melaporkannya ke sidang paripurna untuk disahkan adalah Fraksi.

Proses pembahasan tersebut diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi III DPRD, Banggar akhir dan Pandangan Fraksi. Adapun pelaksanaan proses pembahasan dilaksanakan disetiap akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lamanya proses pembahasan ini kurang lebih satu bulan.

Mengapa harus dilakukan pembahasan anggaran. Menurut Komisi III DPRD dalam wawancara dengan Peneliti yaitu untuk menyesuaikan pos anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena penyusunan anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyesuaikan dengan RAPBD pada tahun anggaran tersebut. Ini dimaksudkan agar anggaran yang disusun oleh SKPD menyesuaikan dengan alokasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sejumlah 20% dari APBD yang tersedia.

1. Penyusunan Anggaran Pendidikan

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dalam wawancara dengan Peneliti bahwa proses penyusunan anggaran pendidikan dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) hingga dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi APBD. Proses penyusunan anggaran pendidikan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko tentang proses penyusunan anggaran/APBD ini tidak begitu menyimpang dari yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri no. 23 tahun 2013 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2014, hanya saja tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko ini sedikit lebih singkat.

1. Penyusunan RKPD
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
4. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
5. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
7. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
9. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
10. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub.

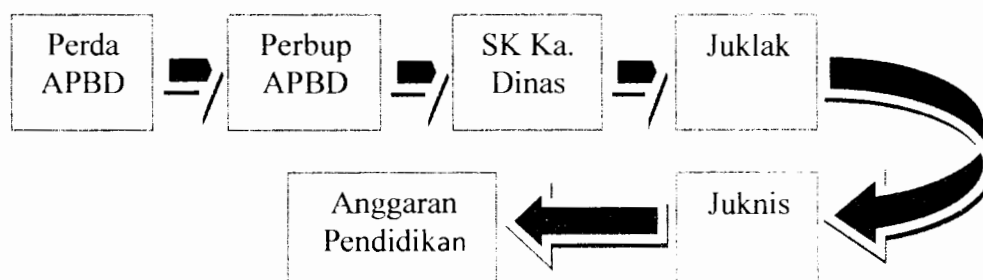
Yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bidang Program, Bidang Anggaran dan Operator yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Pada bulan Mei dilakukan Rencana Kerja (Renja), Agustus Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA), September hingga November pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD dan pada bulan Desember dilakukan pengesahan oleh DPRD menjadi APBD.

Dalam penyusunan anggaran pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan waktu sebanyak 3 bulan, guna penyusunan anggaran tersebut adalah menyesuaikan program dan kegiatan agar tepat sasaran, dan tentunya berdasarkan dengan juknis yang ada.

2. *Penyaluran Anggaran Pendidikan*

Proses penyaluran Anggaran Pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko adalah berdasarkan Perda APBD, Perbup APBD, SK Kepala Dinas, juklak dan juknisnya yang dilakukan pada tahun anggaran APBD yaitu selama 12 bulan. Penyaluran anggaran ini melibatkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Penyaluran anggaran pendidikan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.2
Penyaluran Anggaran Pendidikan



3. *Penggunaan Anggaran Pendidikan*

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam wawancara dengan Peneliti bahwa anggaran pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat, dimana anggaran pendidikan yang diterima sudah mencapai 20% meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk semua yang termasuk dalam Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, artinya bahwa anggaran tersebut digunakan tidak saja oleh Dinas Pendidikan akan tetapi termasuk yang bernaung didalamnya seperti sekolah-sekolah (PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK). Adapun kegunaan anggaran pendidikan menurut Kepala Dinas untuk melaksanakan Program PAUD, Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program PNFI, Program Kebudayaan dan Program Operasional bidang Pendidikan. Program-program yang disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko ini adalah sesuai yang tercantum dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Untuk anggaran pendidikan yang akan digunakan adalah berdasarkan Perda, ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas ataupun Kepala Sekolah

yang ada di Kabupaten Mukomuko, mereka mengatakan penggunaan anggaran berdasarkan Perda yang mengaturnya, tanpa Perda suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, hal ini dipertegas oleh Kepala SMP Negeri 03 Kabupaten Mukomuko dalam wawancara dengan peneliti.

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran pendidikan itu sudah efektif, menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas adalah dengan melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran. Dan apabila anggaran pendidikan digunakan sesuai dengan juknis yang ada, maka anggaran tersebut jadi efektif. Selanjutnya Pengawasan akan Penggunaan anggaran pendidikan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK, termasuk juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan legislatif yaitu Komisi III DPRD yang membidangi pendidikan.

4. Efektifitas Anggaran Pendidikan

Penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas maupun Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Mukomuko, Kepala SD Negeri 03 Mukomuko, Kepala SD Negeri 10 Mukomuko, Kepala SMP 01 Mukomuko, Kepala SMP 03 Mukomuko, Kepala SMA Negeri 01 Mukomuko dan SMA Negeri 07 Mukomuko mengatakan bahwa penggunaan anggaran tersebut sudah efektif dan sudah tepat sasaran. Tentu hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pendidikan dalam menyusun, menyalurkan hingga menggunakan anggaran pendidikan tersebut. Dimana yang jadi penentu efektif tidaknya penggunaan anggaran pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, DPRD Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, dan Sekolah.

5. *Kendala-kendala yang Menghambat Anggaran Pendidikan*

Kendala yang menghambat penyaluran anggaran pendidikan adalah keterlambatan penetapan juklak dan juknis tentang anggaran. Dan kendala yang menghambat dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut adalah waktu pelaksanaan dan keterbatasan sumberdaya yang melaksanakan kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sangat menentukan ketepatan dan efisiensi penggunaan anggaran, apabila musim hujan dengan kegiatan membangun sarana fisik, maka hal ini akan jadi penghambat dalam pembangunan gedung dan lainnya. Demikian pula dengan sumberdaya yang melaksanakan kegiatan haruslah orang-orang yang tepat, SDM yang potensial dalam bidangnya, karena pembangunan pendidikan dapat terhambat pelaksanaannya dengan kendala-kendala tersebut.

Selanjutnya kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan adalah keterlambatan pencairan/pencairan dana yang tidak tepat waktu menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala SD Negeri 03, Kepala SD Negeri 10, Kepala SMP 01, Kepala SMP 03, Kepala SMA Negeri 01 maupun SMA Negeri 07 Mukomuko, sedangkan kendala dalam penggunaan anggaran adalah dengan terlambatnya pencairan menyebabkan terlambatnya menggunakan anggaran hingga tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan. Kendala lain menurut Kepala SMP Negeri 03 bahwa yang menghambat penggunaan anggaran

pendidikan adalah prosedur dan administrasi serta koordinasi yang rumit, sehingga berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan karena rumitnya birokrasi dan administrasi menyebabkan terganggunya kelancaran pendidikan. Dengan keterlambatan pencairan dana kendala ini tidaklah menjadi pengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko.

6. *Upaya-Upaya Dinas Pendidikan*

Berdasarkan kendala yang terjadi dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan, dan peningkatan kompetensi tenaga pengelola teknis program, dan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif, kepatuhan, kepatutan, transparansi dan akuntabel. Hal ini penting guna menghindari masalah yang akan muncul dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan sesuai yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dalam wawancaranya dengan peneliti.

1. Perkembangan Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2014 dan 2015

Seperti yang telah dijabarkan pada bagian hasil penelitian bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko tahun 2014 dan 2015 dari yang diterima dan yang terealisasi tidak semuanya dapat diserap, hal ini yang menyebabkannya karena masalah yang disebutkan di dalam kendala-kendala yang menghambat penggunaan anggaran pendidikan di atas, sehingga anggaran tersebut berlebih dari APBD yang telah ditentukan.

Tabel 4.5
Capaian/Serapan Anggaran Pendidikan Belanja Langsung
tahun 2014-2015 (Rupiah)

Tahun	Anggaran		Capaian (%)
	Penerimaan	Realisasi	
2014	41.523.621.925	37.495.117.437	90,29
2015	56.125.196.812	49.688.232.850	88,53

Sumber: Data sekunder diolah

Pada tabel diatas digambarkan jumlah anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 yang diterima dan terealisasi tidak sama, dimana untuk tahun 2014 jumlah anggaran pendidikan yang diterima Rp 41.523.621.925 dan yang terealisasi Rp 37.495.117.437 sehingga jika dihitung berdasarkan rumus efektifitasnya, anggaran tersebut terserap 90,29 %. Sedangkan anggaran tahun 2015 yang diterima sejumlah Rp 56.125.196.812 dan teralisasi hanya Rp 49.688.232.850 jika dilihat dari rumus efektifitasnya maka anggaran tersebut terserap 88,53 %. Artinya bahwa anggaran pendidikan yang diterima dari APBD tidak terealisasi semuanya baik tahun 2014 maupun 2015.

Analisis efektifitas penggunaan anggaran pendidikan dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan anggaran dengan penerimaan anggaran (target) yang telah ditetapkan dikalikan dengan seratus persen, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target}} \times 100$$

2. Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014 dan 2015

Untuk memperoleh tingkatan efektifitas, formulanya adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan anggaran dengan target penerimaan, dimana semakin besar rasio yang didapat semakin efektif.

Berikut ini adalah tabel efektifitas anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 yang menunjukkan tingkatan efektifitas anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko.

Tabel 4.6
Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014-2015 (Rupiah)

Tahun	Capaian (%)	Efektifitas
2014	90,29	Efektif
2015	88,53	Cukup efektif

Sumber: Data sekunder diolah

Persentase capaian/serapan anggaran pendidikan diatas adalah berdasarkan perumusan efektifitas, sehingga tergambar kriteria efektifitasnya. Sebagai acuan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria tingkat efektifitas anggaran. Kriteria tingkat efektifitas anggaran tersebut sebagai berikut:

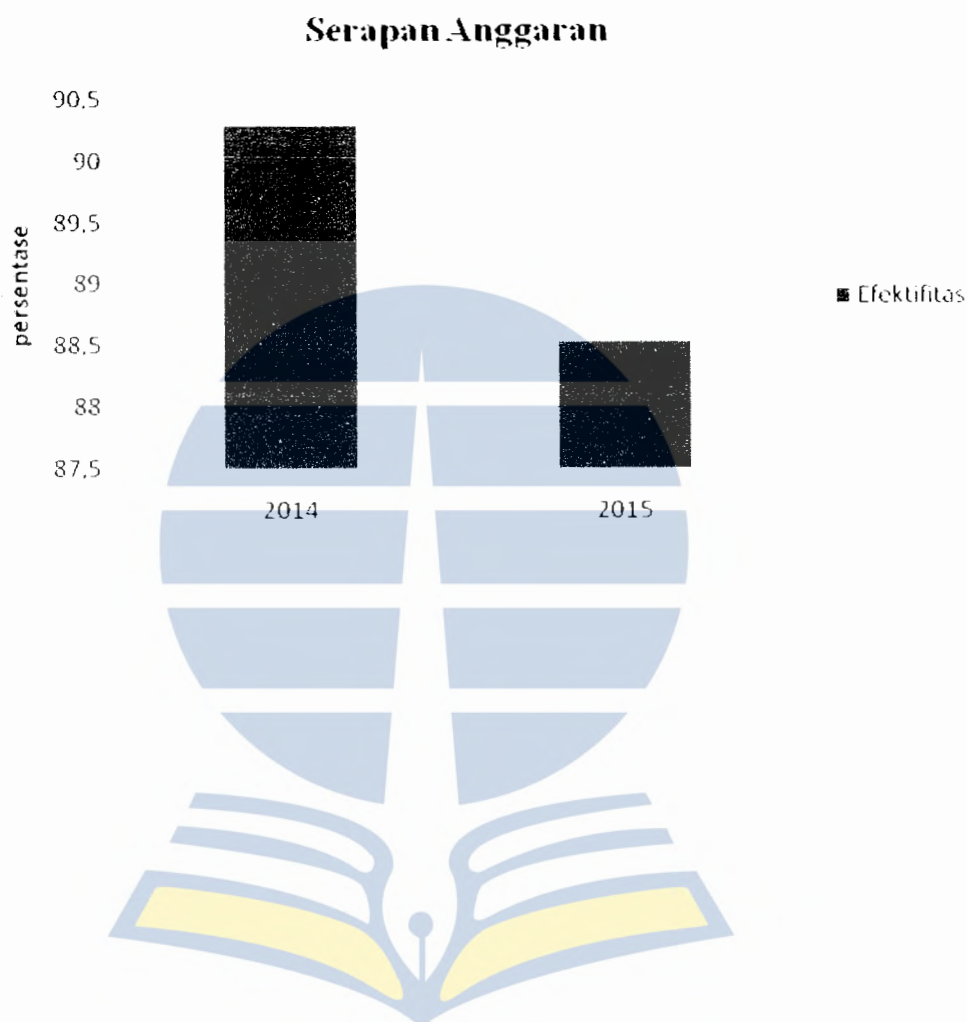
1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan penggunaan/realisasi anggaran maka capaian atau serapan yang diperoleh yang tertera pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 sudah efektif. Karena capaian persentase yang digunakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria tingkat efektifitas anggaran sudah termasuk dalam kriteria efektif. Dimana anggaran pendidikan tahun 2014 terealisasi sebesar 90,29%, sehingga nilai persentase yang didapat ini jika mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria tingkat efektifitas anggaran maka anggaran pendidikan tahun 2014 ini adalah efektif, selanjutnya untuk anggaran pendidikan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 terserap sebesar 88,53% yaitu cukup efektif. Artinya walaupun anggaran pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko tidak terealisasi sepenuhnya karena anggaran tersebut tidak terpakai semua/berlebih, walaupun demikian penggunaan/realisasi anggaran pendidikan 2014 dan 2015 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko sudah tergolong efektif.

Efektifitas anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 dapat ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 4.3
Capaian/Serapan Anggaran Pendidikan tahun 2014-2015



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian tentang Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko tahun 2014-2015, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 di Kabuapten Mukomuko dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) hingga dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi APBD yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bidang Program, Bidang Anggaran dan Operator dalam jangka waktu selama tiga bulan.
2. Penyaluran anggaran pendidikan dilakukan berdasarkan Perda APBD, Perbup APBD, SK Kepala Dinas, juklak dengan melibatkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

3. Penggunaan anggaran pendidikan adalah oleh semua unsur yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mukomuko.
4. Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko sudah efektif, baik tahun anggaran 2014 maupun 2015, ini terlihat dari penggunaan anggaran yang diterima dari APBD hampir mencapai target realisasinya. Dimana anggaran pendidikan tahun 2014 yang diterima dari APBD sebesar Rp 41.523.621.925 dan terealisasi sebesar Rp 37.495.117.437, artinya anggaran tersebut terserap 90,29%. Sedangkan anggaran tahun 2015 yang diterima sebesar Rp 56.125.196.812 dan teralisasi sebesar Rp 49.688.232.850 sehingga anggaran ini terserap hingga 88,53%.
5. Kendala yang menghambat dalam anggaran pendidikan adalah keterlambatan penetapan juklak dan juknis tentang anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumberdaya yang melaksanakan kegiatan dan keterlambatan pencairan.
6. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko adalah penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kompetensi tenaga pengelola teknis program, penggunaan anggaran yang efektif, kepatuhan, kepatutan, transparansi dan akuntabel.

B. Saran

Agar pendidikan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan lancar dan menjadi lebih baik, hal yang dapat disarankan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran pendidikan hendaknya dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Penyaluran anggaran pendidikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD khususnya Komisi III yang membidangi pendidikan hendaknya lebih sering melakukan pengawasan terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko, sehingga penggunaan anggaran pendidikan terealisasi sesuai target.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko hendaknya dapat menjadikan efektifitas anggaran pendidikan tahun 2014 dan 2015 sebagai cermin bagi kemajuan pendidikan kedepannya sehingga menjadi lebih baik.
5. Keterlambatan pencairan dana hendaknya diminimalis karena ketepatan waktu pencairan merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pembangunan pendidikan khususnya di Kabupaten Mukomuko.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko hendaknya tanggap dengan masalah yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, (2003). *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Armida, Sistem Anggaran Pendidikan Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi). Tesis *E.Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Bakti, H, (2012). *Evaluasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma Tahun 2007-2010*. Tesis. Program Pascasarjana UNIB. Tesis
- Darwinto, A, (2012). *Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan*. Tesis. Pogram Pascasarjana UNIB. Tesis
- Fuad, I, (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta. PT. RINEKA CIPTA. Jakarta
- Indek Pembangunan Manusia Indonesia Peringkat ke-110 Dunia. Diambil 10 Juni 2016 dari situs World Wide Web:
http://www.mirajnews.com/id/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-peringkat-ke-110-dunia_92307
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang *kriteria tingkat efektifitas anggaran*.
- Kualitas Pendidikan di Indonesia. Diambil 27 Maret 2016 dari situs World Wide Web:
<https://pramithasari27.wordpress.com/pendidikan-kualitas-pendidikan-di-indonesia/>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Mukomuko Dalam Angka 2015. Diambil 12 Juni 2016 dari situs World Wide Web:
http://mukomukokab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kabupaten-Mukomuko-Dalam-Angka-2015.pdf

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Munandar, M. (2000). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif*. Bandung. Tarsito.

Pengertian Efisiensi, Efektifitas dan Produktifitas Kerja. Diambil 27 Maret 2016 dari situs World Wide Web:

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektifitas-dan.html>

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli. Diambil 27 Maret 2016 dari situs World Wide Web:

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html>

Peraturan Bupati No. 18 tahun 2014 tentang *Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014*

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No.10 tahun 2012 tentang *Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang “*Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 dan 59 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014*

Peraturan Menteri Keuangan No.127/PMK.02/2015 tentang *Klasifikasi Anggaran*.

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Puspaningsih, A. (2002). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja* VOLUME 6 NO. 2

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015

Sistem Anggaran Pendidikan (Studi tentang Penganggaran Pendidikan dan Efektifitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi). Diambil 25 Maret 2016 dari situs World Wide Web:

[http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/1395/sistem-anggaran--pendidikan-studi-tentang-sistem-penganggaran-pendidikan--dan-efektivitas-penggunaan-biaya-pendidikan-serta-dampaknya-terhadap-peningkatan-mutu-pendidikan-madrasah-aliyah-di--kota-jambi\).html](http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/1395/sistem-anggaran--pendidikan-studi-tentang-sistem-penganggaran-pendidikan--dan-efektivitas-penggunaan-biaya-pendidikan-serta-dampaknya-terhadap-peningkatan-mutu-pendidikan-madrasah-aliyah-di--kota-jambi).html)

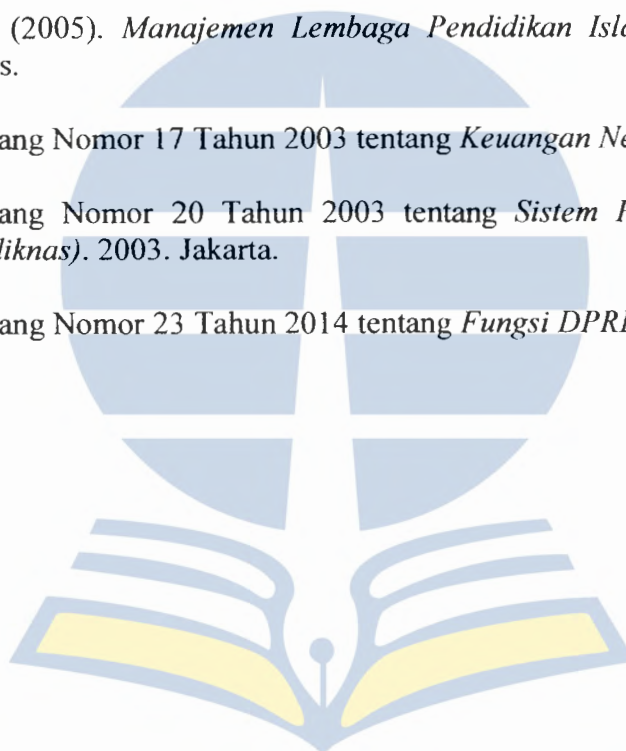
Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. 2003. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. 2003. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Fungsi DPRD Kota/Kabupaten*.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

NO	PERMASALAHAN/PERTANYAAN PENELITIAN	SUMBER DATA	ALAT PENGUMPUL DATA	URAIAN	KODE	KODE JAWABAN
1	Bagaimanakah penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko	1. DPRD	1. Wawancara 2. Dokumentasi	1. Bagaimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Siapa saja yang melakukan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 3. Kapan pelaksanaan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Berapa lama proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Dimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 6. Mengapa harus dilakukan pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut? 7. Apakah pembahasan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada? 8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut? 1. Laporan hasil pembahasan anggaran 2. Daftar Hadir rapat pembahasan anggaran	W-DR-01	
		2. Dinas Pendidikan	1. Wawancara	1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Siapa saja yang melakukan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 3. Kapan pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?	W-DP-01	

				4. Berapa lama proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Dimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 6. Mengapa harus dilakukan penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut? 7. Apakah penyusunan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada? 8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut? Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA)		
2	Bagaimanakah penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko	2. Dinas Pendidikan	2. Dokumentasi 1. Wawancara	1. Bagaimana proses penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Kapan penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan? 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut? 5. Bagaimana pelaksanaan proses MOU-nya?	W-DP-01	
3	Bagaimanakah penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko	1. Dinas Pendidikan	1. Wawancara	1. Apakah Anggaran Pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat? 2. Siapa saja yang menggunakan Anggaran pendidikan? 3. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut? 4. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan? 5. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di sekolah-sekolah?		

			2. Dokumentasi	6. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut? 7. Apakah sudah sesuai penggunaan anggaran tersebut dengan aturan yang ditetapkan? 8. Apakah anggaran yang ada cukup bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 9. Apakah ada pengawasan dari Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut? Dokumen Penggunaan /Realisasi Anggaran Pendidikan		
		2. Kepala Sekolah	1. Wawancara	1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan? 2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah? 3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan? 4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko? 5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut? 6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?		
4	Bagaimanakah efektifitas Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko	1. Dinas Pendidikan 2. Kepala Sekolah	1. Wawancara	1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran? 2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif? 3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?		

				4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?		
5	Apakah kendala-kendala yang menghambat anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?	1. Dinas Pendidikan 2. Kepala Sekolah	1. Wawancara	1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko? 3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko? 4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?		
6	Apakah upaya-upaya Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1. Wawancara	1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan? 2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penggunaan anggaran pendidikan?		

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Khusairi
Jabatan : Wakil Ketua II
Instansi : DPRD Kabupaten Mukomuko

1. Bagaimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan di DPRD Kabupaten Mukomuko?
Jawab:
Dikbud mengajukan KUA PPAS ke DPRD Mukomuko, dibahas bersama Komisi III, laporannya disampaikan ke sidang paripurna untuk dibahas di Banggar, oleh Fraksi dilaporkan disahkan dalam paripurna.
2. Siapa saja yang melakukan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?
Jawab:
Dikbud, Komisi III DPRD, Banggar Akhir dan pandangan Fraksi.
3. Kapan pelaksanaan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?
Jawab:
Disetiap akhir anggaran dan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
4. Berapa lama proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?
Jawab:
Lebih kurang 1 bulan
5. Dimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?
Jawab:
Di Komisi III yang membidangi masalah pendidikan.
6. Mengapa harus dilakukan pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?
Jawab:
Untuk menyesuaikan post anggaran
7. Apakah pembahasan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada?
Jawab:
Ya.
8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut?
Jawab:
Sudah.

Mukomuko, 11 April 2016
Koordinator Komisi III DPRD
Kab. Mukomuko

(Khusairi)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Dra. Nurhasni, M.Pd
 Jabatan : Kepala Dinas
 Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

Penyusunan Anggaran Pendidikan

1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Renstra (Rencana Strategis)
- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- Pra-RKA
- Pembahasan oleh TAPD
- APBD

2. Siapa saja yang melakukan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- PA (Pengguna Anggaran)
- KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Bidang Program
- Bidang Anggaran
- Operator

3. Kapan pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- Bulan Mei (Renja)
- Bulan Agustus KUA-PPAS-RKA
- Bulan September-November pembahasan TAPD dan DPA bersama DPRD
- Bulan Desember pengesahan APBD

4. Berapa lama proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Selama 3 bulan.

5. Dimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Mengapa harus dilakukan penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.

7. Apakah penyusunan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada?

Jawab:

Ya.

8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Ya.

Penyaluran Anggaran Pendidikan

1. Bagaimana proses penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Berdasarkan Perda APBD, Perbup APBD, SK Kepala Dinas, Juklak dan Juknis

2. Kapan penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?

Jawab:

Pada tahun anggaran berjalan.

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

12 bulan

4. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- PA (Pengguna Anggaran)
- KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Pengeluaran Pembantu

5. Bagaimana pelaksanaan proses MOU-nya?

Jawab:

- Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD
- Peraturan Bupati
- Surat Keputusan Kepala Dinas

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Apakah Anggaran Pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat?

Jawab:

Ya.

2. Siapa saja yang menggunakan Anggaran pendidikan?

Jawab:

Dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Program PAUD | - Program Kebudayaan |
| - Program Pendidikan Dasar | - Program Operasional Bidang Pendidikan |
| - Program Pendidikan Menengah | - Program PNFI |

4. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan?

Jawab:

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan.

5. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di sekolah-sekolah?

Jawab:

Skala prioritas berdasarkan anggaran dan kebutuhan sekolah.

6. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ya.

7. Apakah sudah sesuai penggunaan anggaran tersebut dengan aturan yang ditetapkan?

Jawab:

Ya.

8. Apakah anggaran yang ada cukup bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Belum mencukupi.

9. Apakah ada pengawasan dari Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ya.

Efektifitas Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Ya.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Ya.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Dengan monitoring/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.

Kendala-kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Keterlambatan penetapan juklak dan juknis tentang anggaran.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Waktu pelaksanaan kegiatan
- Keterbatasan sumber daya yang melaksanakan kegiatan

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Karena keterbatasan waktu pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun anggaran.

Upaya-upaya

1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan?

Jawab:

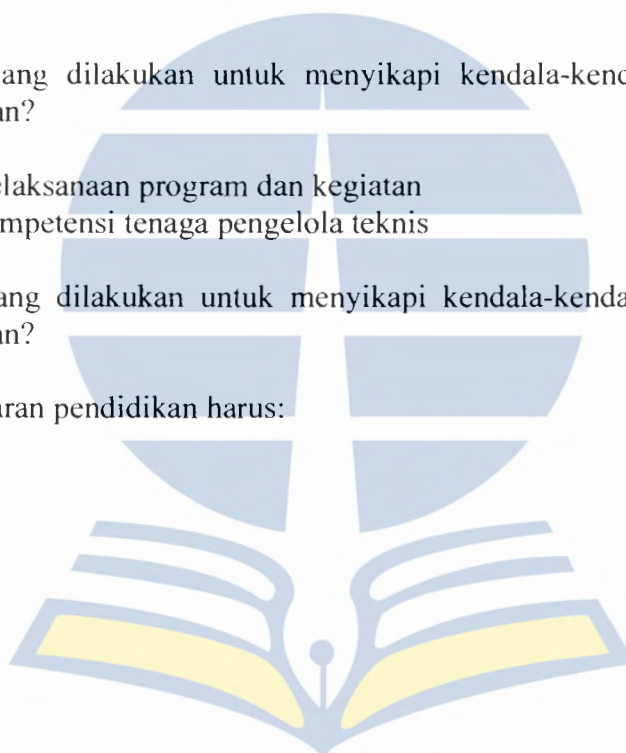
- Penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan
- Peningkatan kompetensi tenaga pengelola teknis

2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penggunaan anggaran pendidikan?

Jawab:

Penggunaan anggaran pendidikan harus:

- Efektif
- Kepatuhan
- Kepatutan
- Transparansi
- Akuntabel



Mukomuko, 19 April 2016
Kepala Dinas Dikbud Kab. Mukomuko

(Dra. Nurhasni, M.Pd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Khairiah, S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SD Negeri 10 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

Peserta didik, pengembangan Profesi Guru, Tenaga Kependidikan/Kepustakaan.

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

Pengembangan kepastakaan, PPDB. Kegiatan Pembelajaran dan ekstra kukrikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa. perawatan sekolah, pembayaran honorarium tenaga kependidikan , pengembanagn profesi guru, pembelian dan perawatan komputer.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada rekomendasi dari Dinas Diknas Kabupaten Mukomuko.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada. Perda No. 48 tahun 2008.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada. Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Sesuai dengan juknis.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Komitmen.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:
Pemerintah.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Pencairan dana tidak tepat waktu.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Tidak ada.

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

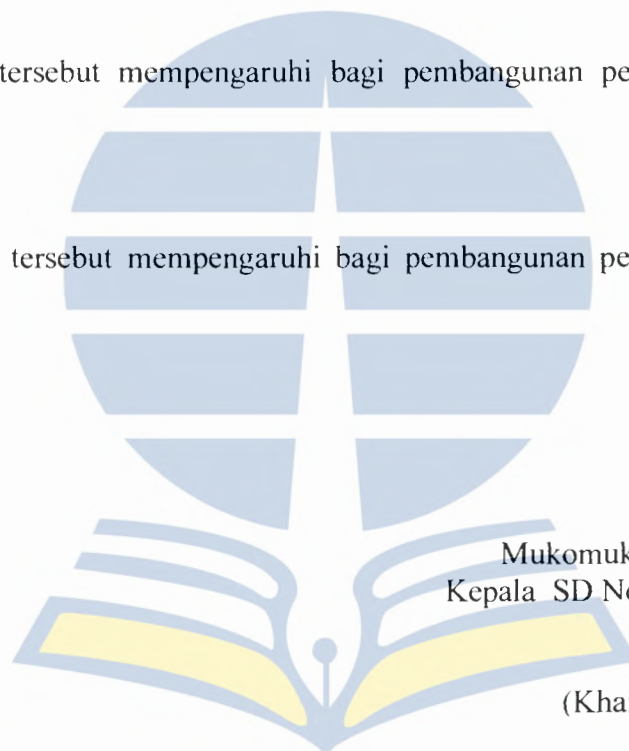
Jawab:

-

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-



Mukomuko, April 2016
Kepala SD Negeri 10 Mukomuko

(Khairiah, S.Pd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ratnawilis, S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SD Negeri 03 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekolah-sekolah.

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

Pembangunan fisik dan kegiatan pembelajaran.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada rekomendasi dari Dinas Diknas Kabupaten Mukomuko.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada. Inspektorat Kabupaten Mukomuko dan BPK.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Apabila mengacu kepada juknis.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Komitmen.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Terlambat pencairan.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

Mukomuko, April 2016
Kepala SD Negeri 03 Mukomuko

(Ratnawilis, S.Pd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ismardiani, S.Pd. M.TPd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SMP Negeri 01 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:
 Seluruh warga sekolah.

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:
 Sesuai dengan RKAS.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:
 Apabila anggaran tersebut sudah masuk ke rekening dan mendapat izin dari Dinas Diknas Kabupaten Mukomuko.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:
 Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:
 Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:
 Ada. Inspektorat Kabupaten Mukomuko, Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko dan BPK.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:
 Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:
 Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:
 Sesuai dengan RKAS dan realiasinya.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
 Komitmen.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Sekolah.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Terlambatnya pencairan dana dan administrasi pelaporan.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Terlambatnya pencairan yang menyebabkan terlambatnya menggunakan anggaran.
- Tertunda kegiatan yang sudah direncanakan.

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

Mukomuko, 15 April 2016
Kepala SMP Negeri 01 Mukomuko

(Ismardiani, S.Pd. M.TPd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Drs. Abd Haris
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SMP Negeri 03 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko
- Seluruh warga SD, SMP dan SMA dan lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan.

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

Sesuai dengan juknis dan RKAS.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran setiap awal anggaran.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak tahu.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada. Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko, Inspektorat Kabupaten Mukomuko. BPK, dan Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Masih kurang.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Sekolah.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak tepat waktu, terlambat dari jadual /triwulan yang ditentukan.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Prosedur dan administrasi serta koordinasi yang rumit.

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Jelas berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan itu sendiri.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Karena terlalu rumitnya administrasi dan birokrasi berpengaruh terhadap kelancaran pendidikan.

Mukomuko, 15 April 2016
Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko

(Drs. Abd. Haris)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Agus Mustopa, S.Pd. M.TPd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SMA Negeri 01 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko
- Sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- Untuk membiayai kegiatan pembelajaran
- Untuk pembelian bahan habis pakai
- Untuk kegiatan ekstrakurikuler

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada izin atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada. Inspektorat Kabupaten Mukomuko, dan BPK.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Sesuai dengan juknis.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Komitmen.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Keterlambatan pencairan.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Tidak begitu berpengaruh.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-



Mukomuko, April 2016
Kepala SMA Negeri 01 Mukomuko

(Agus Mustopa, S.Pd. M.Tpd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Fevi Zunarti, S.Pd. M.TPd
 Jabatan : Wakil Kurikulum
 Instansi : SMA Negeri 07 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko
- Sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- Untuk membiayai kegiatan pembelajaran
- Untuk pembelian bahan habis pakai
- Untuk pembelian buku-buku pelajaran

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya. Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada. BPK dan Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Sesuai dengan prosedur yang ada.

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Komitmen.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
Sering terlambatnya pencairan dana/anggaran.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

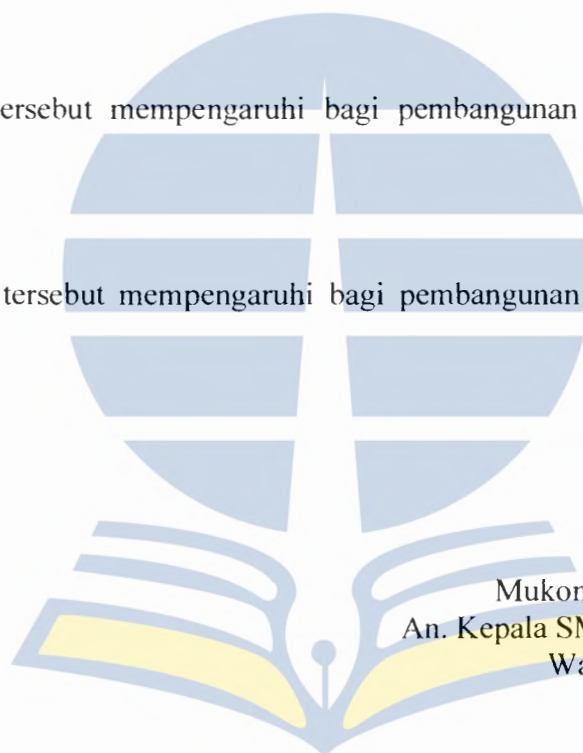
Jawab:

Tidak.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-



Mukomuko, April 2016
An. Kepala SMA Negeri 07 Mukomuko
Wakil Kurikulum

(Fevi Zunarti, S.Pd. M.Tpd)

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN AWAL

Nama : Agus Mustopa, S.Pd
 Jabatan : Kepala SMAN 01 Mukomuko
 Instansi : SMAN 01 Mukomuko

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi Kepala Sekolah di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
 8 tahun.

2. Bantuan atau dana apa saja yang diberikan pemerintah kepada sekolah?

Jawab:
 BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

3. Apakah bantuan tersebut terdapat kendala?

Jawab:
 Ya.

4. Apa saja kendala-kendalanya?

Jawab:
 Keterlambatan pencairan, semestinya pencairan pertriwulannya pada awal tetapi cair pada akhir dalam triwulan tersebut. Misalnya untuk triwulan 1 Januari-Maret, mesti cair Januari tetapi car pada bulan Maret. Hal ini terjadi diseluruh Indonesia.

5. Selain itu, menurut Bapak apa saja masalah-masalah pendidikan menyangkut Anggaran?

Jawab:
 - Keterlambatan pencairan/kurang tepat waktu pencairan.
 - Terlalu rumitnya prosedur.

6. Apakah masalah-masalah tersebut terjadi juga di Kabupaten Mukomuko?

Jawab: Ya.

7. Menurut Bapak, masalah ini terjadi hampir di seluruh Indonesia?

Jawab: Ya.

8. Menurut Bapak, apakah anggaran sangat penting bagi pembangunan pendidikan?

Jawab: Ya.

9. Apa harapan Bapak, menyangkut masalah anggaran yang terjadi di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
 Hendaknya tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan demi terlaksananya pendidikan dengan baik.

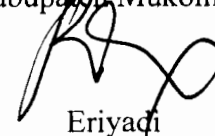
Mukomuko, April 2016
 Kepala SMAN 01 Mukomuko

(Agus Mustopa, S.Pd. M.TPd)

Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2015 (Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Anggaran			
		2014		2015	
		Penerimaan	Realisasi	Penerimaan	Realisasi
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	13.454.700.000	13.051.647.432	12.301.100.000	11.952.499.629
2	Prog. Peningkatan Saprass Aparatur	545.300.000	542.926.000	858.300.000	528.531.810
3	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	538.970.000	536.129.800	59.885.000	418.260.250
4	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	1.385.368.500	1.141.273.000	3.074.290.000	1.349.110.000
6	Prog. Pengembangan Nilai Budaya	517.305.000	414.970.000	1.027.000.000	345.119.000
7	Prog. Wajib Belajar Dikdas 9 tahun	13.880.048.275	11.292.077.260	23.212.922.187	10.075.000.000
8	Prog. DIKMEN	6.934.432.150	6.406.722.000	10.111.494.625	4.400.000.000
9	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	348.923.000	304.433.000	447.040.000	100.619.000
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik	2.215.387.000	2.194.014.900	1.314.615.000	1.100.535.000
11	Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah	476.000.000	448.825.545	485.000.000	470.104.618
12	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.192.188.000	1.147.077.000	3.183.550.000	1.580.534.200
	Total	41.523.621.925	37.495.117.437	56.125.196.812	40.688.230.050

37.495.117.437

Kabid Keuangan Dinas Dikbud
Kabupaten Mukomuko


Eriyadi

Nama : H. KAUSAIRI
Jabatan : Wakil Ketua II
Instansi : DPRD Kabupaten Mukomuko

1. Bagaimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan di DPRD Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Jawab:

- Dikbud mengajukan KUA PPAS ke DPRD MM, lalu dibahas bersama di Komisi III. Kemudian disampaikan laporan Komisi ke Sidang Paripurna & dilanjutkan dibahas di Banggar. Setelah dibahas di-Banggar baru dilaporkan ke ^{sidang} dlm ~~tim~~ ^{dan} dibahas laporan oleh fraksi & paripurna.

2. Siapa saja yang melakukan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Jawab:

1. Dikbud
2. Komisi III DPRD MAN
3. Bangsan Akhir
4. Pandangan Frans

3. Kapan pelaksanaan proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Jawab: Di Setor
- ~~Sesuai~~ Akhir Tahun Anggaran (T.A) dan
Sesuai dengan jadwal yg telah ditetapkan ke

4. Berapa lama proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Jawab:

- ~~1~~ lebih Kuang 1 bulan.

5. Dimana proses pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?

Jawab:

Di komisi III TS membahas masalah Pendidikan

6. Mengapa harus dilakukan pembahasan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- Krn y/ menyesuaikan post anggaran TS kpat Sasaran dan sesuai dgn ketentuan dan prosedur yg ts berlaku.

7. Apakah pembahasan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada?

Jawab:

- Ya

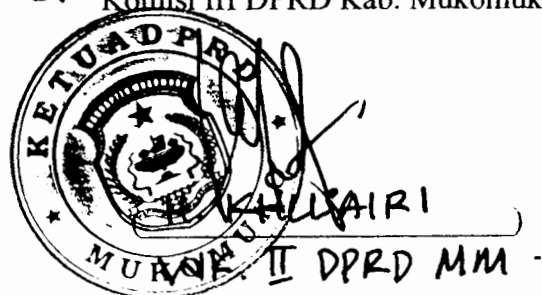
8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Sudah. (dari APBD mmn Rp. 777.7 juta T.A. 2015)
20% (dari APBD Murni)

Mukomuko, 11 April 2016

Koordinator Komisi III DPRD Kab. Mukomuko



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : KHAIRIAH, S. Pd
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH SDN. 10 KMM
 Instansi : SDN. 10 KOTA MUKOMUKO

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

Peserta didik, pengembangan profesi guru, pembayaran tenaga kependidikan (tenaga perpustakaan)

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

Pengembangan perpustakaan, PPDB, Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, kegiatan Ulangan dan Ujian, pembelian Bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan Sekolah, pembayaran honorarium tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru, pembelian dan perawatan perangkat komputer.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada Rekomendasi dari Diknas Kabupaten Mukomuko

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Kalau untuk pembangunan pendidikan di DANA BOS hanya untuk Rehap Ringan untuk perawatan Sekolah/rehap ringan sudah cukup. Intinya untuk Keseluruhan sudah Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Perda No. 48 tahun 2008.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

ADA, Dari Inspektorat Kab. Mukomuko.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah efektif

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Sudah Sesuai dengan juknis yang ada

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Komitmen

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Pemerintah, WARGA/ Masyarakat Kab. Mukomuko.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Pencairan Dana tidak tepat Waktu

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak ada Kendala

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....

Jawab:

Kepala SDN, 10 K. Mukomuko



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Dra. Nurhasni, M.Pd
 Jabatan : Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan
 Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

Penyusunan Anggaran Pendidikan

1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Rencana strategis
- RPJMD (Rencana Pembangunan jangka menengah daerah)
- RKT (Rencana Kerja tahunan) / Rencana SKPD
- Pro SKA (Rencana APBD)

2. Siapa saja yang melakukan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab: Kepala Dinas dan staf

- PA (Pengelola Anggaran)
- KPA (Kasir Pengeluaran Anggaran)
- Bidang Program
- Bidang Keuangan
- Staf

3. Kapan pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- Januari - April (Rencana) - Bulan Agustus KPA - PAS - PA
- bulan Sept - November - Pembahasan APBD dan UPA - UPA
- bulan Desember - Pengesahan APBD

4. Berapa lama proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Proses penyusunan Anggaran selama 3 bulan

5. Dimana proses penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Mengapa harus dilakukan penyusunan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Untuk mengetahui kebutuhan dana anggaran pendidikan yang akan digunakan

7. Apakah penyusunan anggaran tersebut sudah sesuai dengan juknis yang ada?

Jawab:

Ya

8. Apakah DPRD sudah komitmen terhadap anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Ya

Penyaluran Anggaran Pendidikan

1. Bagaimana proses penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Penyaluran berdasarkan:

- Perda APBD
- Perda APBD
- Keputusan DPRD
- Disdik
- Juknis

2. Kapan penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut dilakukan?

Jawab:

Bulan Tahun Anggaran APBD

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

12 Bulan

4. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

- Anggaran Anggaran APBD
- Badan Anggaran DPRD
- Bupati Kepala Daerah
- Badan Pengeluaran
- Bendahara Pengeluaran

5. Bagaimana pelaksanaan proses MOU-nya?

Jawab:

- Protokol Kerja antara Kepala APBD
- Kepala Sekolah
- Surat Keputusan Kepala Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Apakah Anggaran Pendidikan sudah sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat?

Jawab:

X

2. Siapa saja yang menggunakan Anggaran pendidikan?

Jawab:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Sekolah

3. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

1. Untuk membayar gaji guru
2. Untuk membayar gaji karyawan
3. Untuk membayar gaji kepala sekolah
4. Untuk membayar gaji kepala dinas
5. Untuk membayar gaji kepala sekolah
6. Untuk membayar gaji kepala dinas
7. Untuk membayar gaji kepala sekolah
8. Untuk membayar gaji kepala dinas
9. Untuk membayar gaji kepala sekolah
10. Untuk membayar gaji kepala dinas

4. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan?

Jawab:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Sekolah

5. Bagaimana menggunakan Anggaran Pendidikan di sekolah-sekolah?

Jawab:

1. Kepala Sekolah
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Sekolah
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Sekolah
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Sekolah
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Sekolah
10. Kepala Dinas Pendidikan

6. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ya

7. Apakah sudah sesuai penggunaan anggaran tersebut dengan aturan yang ditetapkan?

Jawab:

Ya

8. Apakah anggaran yang ada cukup bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Belum tentu

9. Apakah ada pengawasan dari Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ya

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Ya

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Ya

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Memeriksa dan melakukan evaluasi

Realisasi anggaran yang telah direncanakan

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Salah satu orang yang bertanggung jawab adalah kepala dinas pendidikan

Kendala-kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Salah satu kendala yang dihadapi adalah

kurangnya dana

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

1. Kurangnya pemahaman tentang anggaran pendidikan
 2. Kurangnya dana yang diterima pemerintah daerah
 3. Kurangnya dana yang diterima pemerintah daerah

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Karena kurangnya dana yang diterima pemerintah daerah
 dan kurangnya dana yang diterima pemerintah daerah

Upaya-upaya

1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penyaluran anggaran pendidikan?

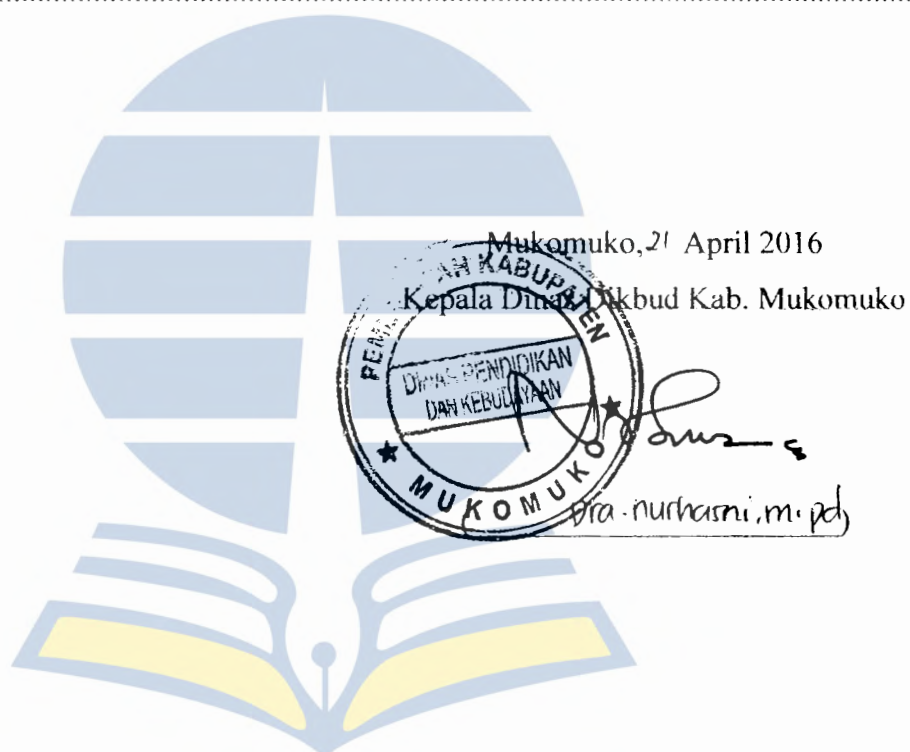
Jawab:

1. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
 2. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala dalam penggunaan anggaran pendidikan?

Jawab:

Menyusun Anggaran Pendidikan
 - Elabidif
 - Mengalokasikan
 - Menyalurkan
 - Menyalurkan



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ratna Wili, S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SDN 03 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

Dinas pendidikan
 Sekolah - Sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- pembangunan fisik
 - kegiatan pembelajaran

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada rekomendasi dari Dinas pendidikan

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Cukup

.....

.....

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ade

.....

.....

.....

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada, Inspektorat BPK.

.....

.....

.....

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah

.....

.....

.....

.....

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Apabila anggaran kepada juknis

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

sudah komitmen

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Dinas pendidikan

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Terlambat pencairan

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

-

.....

.....

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

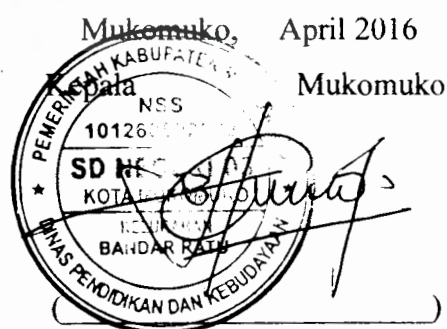
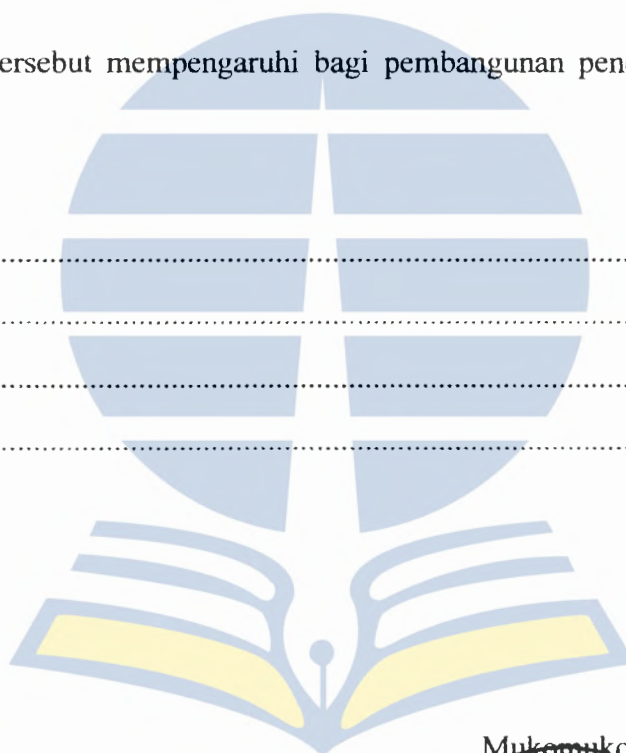
Jawab:

.....

.....

.....

.....



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ismardiani
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SMP N 1 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

Seluruh warga sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

Bercantun atau sesuai dengan RKAS

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Apabila anggaran tersebut sudah masuk ke rekening sekolah dan sudah mendapat surat izin pengajuan biaya dari Dinas Pendidikan Kab Mukomuko.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Anggaran tsb sudah cukup utk pembangunan pendidikan di kab Mukomuko.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Pengawasan yang ada hanya dari pihak pemerintah
(Inspektoran, Dinas pendidikan, BPK.)

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Penggunaan dana pendidikan di sekolah
disewaikan dengan jumlah dan jumlah yg sudah
kami terima beserta mencair rekening
kami anggap sudah tepat.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Penggunaan dana yang kami terima sudah
digunakan seefektif mungkin
sewa yg PKAS yg sudah disuara pda
awal tahun anggaran.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Dapat dilihat dari kesesuaian RKTAS dg
Realisasi penggunaan dan per Januari Anggaran

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Komitmen
karena apabila Anggaran yg sudah dianggarkan
hampir semua yg teralisasi

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

1. DPRD.
2. Pemerintah Daerah Kota Mukomuko.
3. Dinas Pendidikan
4. Sekolah.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Terlambatnya Administrasi Pelaporan.

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Dana sering terlambat cair.

2

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Sering tertunda kegiatan yg seharusnya sudah rencanakan.

3

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Kendala tsb tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kab Mukomuko karena pada kenyataannya pembangunan tsb tetap bisa di laksanakan.

Mukomuko, 15 April 2016

Kepala SMPN 01 Mukomuko



[Handwritten signature]
Mandiani

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : ABD. HARIS
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH
 Instansi : SMPN. 03 MAN.

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KEPALA SEKOLAH SD, SMP, SMA dan lembaga lain yg berhub dg Pendidikan sesuai Perm juk teknis dan aturan yg berlaku utk keperluan pendidikan itu sendiri.

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- UNTUK SEKOLAH BERSA Pendidikan berupa BOSDA, (Rutim) DAN BOS swasta, dipakai utk Pembayarans pendidikan sesuai dg juknis yg ada, sesuai dg peraturan yg telah ditetapkan dalam RKAS / RAPBS Sekolah.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

- Anggaran pendidikan di sekolah di selesaikan sesuai dg Rencana Kerja dan Rencana Anggaran setiap awal tahun agar sekolah dana tersebut diterima oleh kepala sekolah.

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Kalau secara umum saya tidak tahu, tetapi utk sekolah sekolah swasta belum cukup karena masih banyak tuntutan fasilitas yg belum terpenuhi di semua sekolah.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

ADA.

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

ADA, Dinas Pendidikan Inspektorat Daerah, BPK (BPK) dan fungsi 3 DPR yg mengawasi tawar pendidikan.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Secara umum sudah tepat sasaran, karena untuk sekolah berdasarkan usulan dan kondisi nyata kebutuhan di setiap sekolah.

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Untuk Smpk. 03 Man sudah efektif.

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Heran saya kemudian baru minggu lalu -
keom Basyah RICA yg di ajukan Petah Daks
Dikirim oleh Suru 3 / Kiri Azhar di DPRD.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

- Laporan Penguasa, implemansi / BPK
- Dins Pendidikan
- tepat sesuai dan tepat guna / manfaat
- L.P.J setiap sekolah.

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Anggaran Pendidikan ke sekolah, seperti BOSDA
dan BOS pusat sering tidak tepat waktu,
terlambat dari jadwal triwulan yg telah di
rencanakan :

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Prosedur dan Administrasi serta koordinasi
yang agak rumit.

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- jls mempengaruhi terhadap kumaja pada dlu ini sudin.

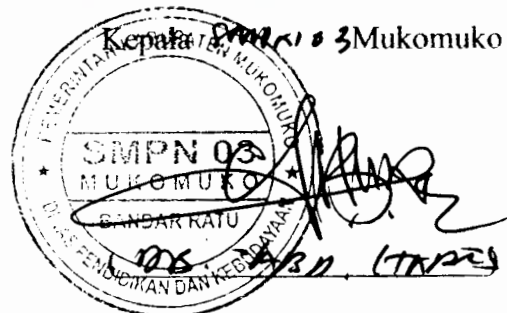
4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

- Kasmu Rosalu Riniya Adam dan Brothers membuat sekolah sebagai pjen bjam di sekolah tahun dan raji? dan membuat anggaran 188, ini akan berpengaruh besar terhadap kumaja pada dlu ini sudin.

Mukomuko, 18 April 2016

Kepala SMPN 03 Mukomuko



INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN AWAL

Nama : Agus Mustopa, S.Pd, M.Pd .
 Jabatan : Kepala SMAN 01 Mukomuko
 Instansi : SMAN 01 Mukomuko

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi Kepala Sekolah di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:
 Hampir 8 tahun

2. Bantuan atau dana apa saja yang diberikan pemerintah kepada sekolah?

Jawab:
 Bos

3. Apakah bantuan tersebut terdapat kendala?

Jawab:
 Ya.

4. Apa saja kendala-kendalanya?

Jawab:
 pencairan terlambat, semester pertama pertengahan dan cair di awal bulan pertama tapi turun di bulan ke tiga misalkan utk trinitan 1 Januari - Maret mesti cair bulan Januari tapi Maret. Tapi ini prosedur yg sama di Indonesia.

5. Selain itu, menurut Bapak apa saja masalah-masalah pendidikan menyangkut Anggaran?

Jawab:
 keterlambatan pencairan / kurang tepat waktu pencairan terlalu rumitnya prosedur.

6. Apakah masalah-masalah tersebut terjadi juga di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya

7. Menurut Bapak, masalah ini terjadi hampir di seluruh Indonesia?

Jawab:

Ya

8. Menurut Bapak, apakah anggaran sangat penting bagi pembangunan pendidikan?

Jawab:

Ya. Tentu saja.

9. Apa harapan Bapak, menyangkut masalah anggaran yang terjadi di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan demi terlaksananya pendidikan dengan baik.

Mukomuko, April 2016

Kepala SMAN 01 Mukomuko



(Agus Mastopa, S.Pd. M.TPd)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Agus Mursip, S.Pd, M.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Instansi : SMP 01 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- Dinas pendidikan
- Sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- untuk membiayai kegiatan pembelajaran
- untuk pembelian bahan habis pakai
- untuk kegiatan ekstra kurikuler.

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada 'ijin atau rekomendasi'
 dari Dinas Diknas

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Cukup.

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada, berupa perda / peraturan lah yang menjadi pedoman dalam suatu kegiatan

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada, 'inspektorat', BPK.

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Apabila sesuai dengan pakuis tentu saja
 harusnya efektif

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Judah.

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

- Dinas Dikbud

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

ketidambatan peneraan

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

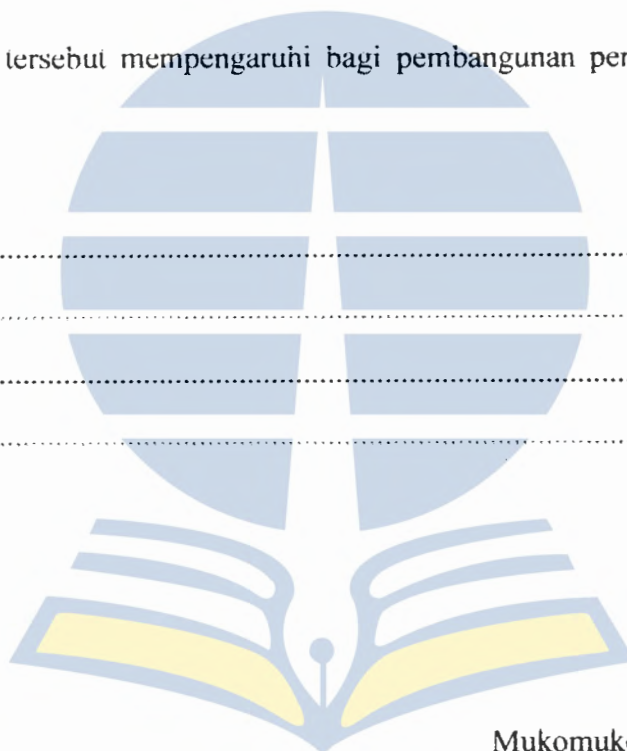
3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Tidak begitu berpengaruh.

4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:



Mukomuko, April 2016

Mukomuko



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : FEVI ZUMARTI, SPd, M.TPd
 Jabatan : Wk. kurikulum
 Instansi : SMA N 07 Mukomuko

Penggunaan Anggaran Pendidikan

1. Siapa saja yang menggunakan Anggaran Pendidikan?

Jawab:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekolah

2. Apa saja kegunaan Anggaran Pendidikan tersebut bagi sekolah?

Jawab:

- Untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran
- Untuk pembelian Bahan habis pakai
- Untuk pembelian Buku-buku Pelajaran

3. Kapan Anggaran Pendidikan tersebut bisa digunakan?

Jawab:

Setelah ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan

4. Apakah Anggaran tersebut cukup bagi pembangunan Pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Ya

5. Apakah ada Perda yang mengatur tentang penggunaan Anggaran Pendidikan tersebut?

Jawab:

Ada

6. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Legislatif dalam penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Ada

- BPK

- Inspektorat

Efektifitas Anggaran Pendidikan

1. Apakah penggunaan Anggaran Pendidikan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Sudah

2. Apakah penggunaan Anggaran tersebut sudah efektif?

Jawab:

Sudah

3. Bagaimana membuktikan efektif dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut?

Jawab:

Peman mengikuti prosedur yang ada

4. Apakah DPRD komitmen terhadap anggaran pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Iya

5. Siapa saja yang jadi penentu efektif tidaknya anggaran pendidikan tersebut?

Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kendala-Kendala

1. Apa saja kendala yang menghambat penyaluran Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

Sering tertambatkan pencairan dan anggaran

2. Apa saja kendala yang menghambat penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko?

Jawab:

—

3. Apakah kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

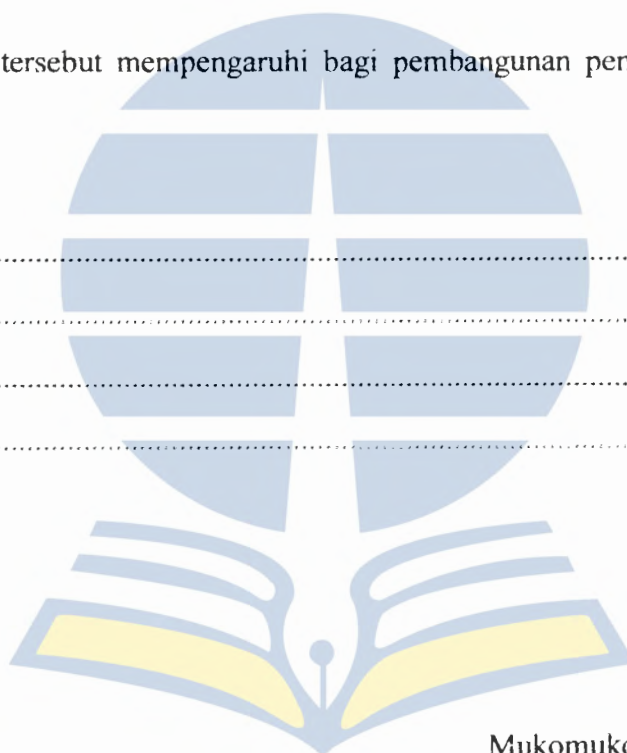
Jawab:

Tidak

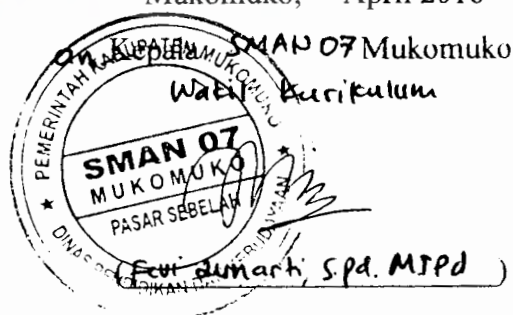
4. Mengapa kendala tersebut mempengaruhi bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Mukomuko?

Jawab:

—



Mukomuko, April 2016

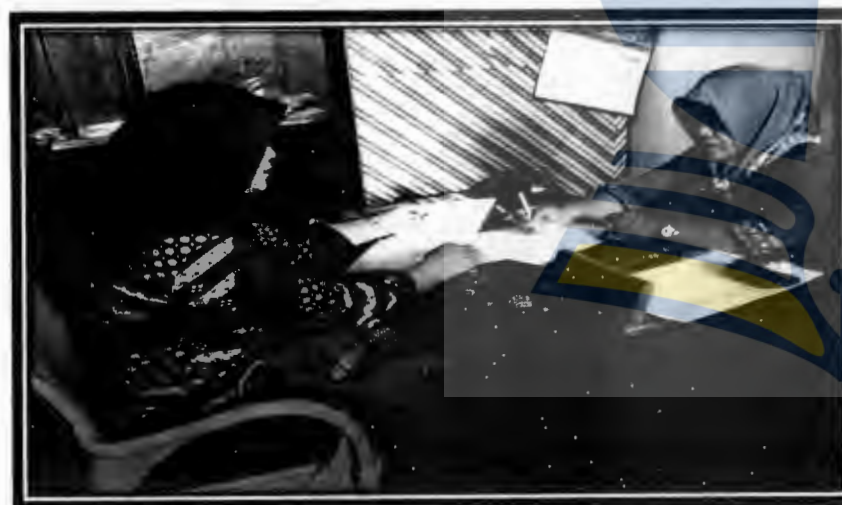




Wawancara peneliti dengan anggota Komisi III DPRD Kab Mukomuko



Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Dikbud Kab Mukomuko





Wawancara Peneliti dengan Kepala SMAN 01 Mukomuko



Foto Peneliti dengan Kabid Keuangan Dina Dikbud Kabupaten Mukomuko

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Bengkulu

Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu 38225

Tlp. 0736-26294, Faksimile 0736-346177

E-mail: bengkulu@ut.ac.id

Nomor : 239/UN31.26/AK/2016
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Maret 2016

Yth. Sekretaris DPRD
 Kabupaten Mukomuko
 di Mukomuko

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yessy Leasmi
 NIM : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen
 Bidang Minat : Manajemen Pendidikan
 Judul Tesis : Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko

Untuk keperluan tersebut di atas, mohon izin mengadakan penelitian di wilayah Saudara. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih.



Dr. Sugilar
 NIP. 195705031987031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Bengkulu

Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu 38225

Tlp: 0736-26294, Faksimile: 0736-346177

E-mail: bengkulur@ut.ac.id

Nomor : 239/UN31.26/AK/2016
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Maret 2016

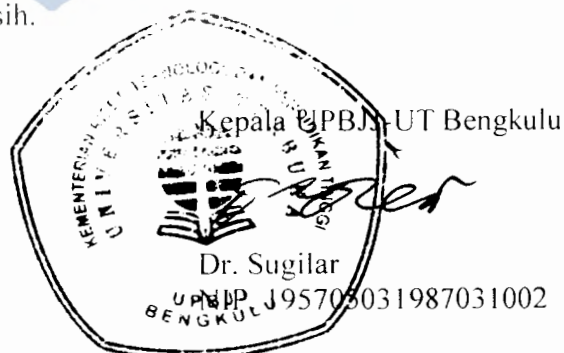
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Mukomuko
 di Mukomuko

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yessy Leasmi
 NIM : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen
 Bidang Minat : Manajemen Pendidikan
 Judul Tesis : Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kabupaten Mukomuko

Untuk keperluan tersebut di atas, mohon izin mengadakan penelitian di wilayah Saudara. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Bandar Baru Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko
Kode Pos : 38365 Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

Nomor : 800/0466 /D.1/IV/2016
 Lamp : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Mukomuko, 12 April 2016

Kepada Yth.
 Kepala SDN 03 Kota Mukomuko
 Kepala SDN 10 Kota Mukomuko
 Kepala SMPN 01 Kota Mukomuko
 Kepala SMPN 03 Kota Mukomuko
 Kepala SMAN 01 Kota Mukomuko
 Kepala SMAN 07 Kota Mukomuko
 di-

Tempat

Berdasarkan Surat dari Universitas Terbuka Nomor : 239/UN31/AK/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Nomor 070/127/F.3/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan Surat dari Kantor KPTSP Nomor : 503/24/KPTSP/IV/2016 tanggal 12 April tentang Izin Penelitian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **YESSY LEASMI**
 NPM/NIM : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul Penelitian : "Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014-2015 di Kabupaten Mukomuko"
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Tempat Penelitian :

- 1 SDN 03 Kota Mukomuko
- 2 SDN 10 Kota Mukomuko
- 3 SMPN 01 Mukomuko
- 4 SMPN 03 Mukomuko
- 5 SMAN 01 Mukomuko
- 6 SMAN 07 Mukomuko
- 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih


Dra. NURHASNI, M. Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671105 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Alamat: Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko, 38365
 Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 420 / 0530 /D.1/ IV / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :Dra. Nurhasni,M.Pd
- b. Jabatan :Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mukomuko

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :YESSY LEASMI
- b. NIM :500633589
- c. Program Studi :Magister Manajemen
- d. Judul Penelitian : Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014- 2015 di
Kabupaten Mukomuko”

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, guna untuk melengkapi salah satu syarat Program Studi Pasca Sarjana pada Universitas Terbuka.

Demikian surat ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mukomuko, 22 April 2016
 Kepala Dinas


Dra. Nurhasni, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 196711051993032006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Telp. (0737) 71160 Mukomuko

REKOMENDASI

No : 800/C.2/49 /Setwan/MM/2016

Berdasarkan Surat Kepala UPBJJ-UT Bengkulu No. 239/UN31.26/AK/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin kepada sdr :

Nama : YESSY LEASMI
 NIM : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen
 Bidang Minat : Manajemen Pendidikan
 Judul Tesis : Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kab.Mukomuko

Untuk melaksanakan penelitian sehubungan dengan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko dari tanggal 11 April 2016 s.d 11 Mei 2016.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Mukomuko, 11 April 2016.


 a.n.b. SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN MUKOMUKO
 ISRA MERL.S.Pd.M.Si
 NIP.19730509 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Telp. (0737) 71160 Mukomuko

SURAT KETERANGAN

No : 800/C.2/60 /Setwan/MM/2016

Yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: YESSY LEASMI
NIM	: 500633589
Program Studi	: Magister Manajemen
Bidang Minat	: Manajemen Pendidikan
Judul Tesis	: Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kab.Mukomuko

Saudara tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian untuk Tugas Akhir Program Pascasarjana Universitas Terbuka sebagai persyaratan dalam menyusun Tesis dengan judul :Efektifitas Anggaran Pendidikan di Kab.Mukomuko mulai tgl 11 April 2016 s.d 11 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko, 12 Mei 2016

a.n SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN MUKOMUKO
 KABAG HUMAS,


 ISKA MERLIS.Pd.M.SI.
 NIP.19730509 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 03 MUKOMUKO**

Jl. Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko 38365

Nomor : 800/021/D.1/D2/07A/2016.
Lamp :-
Hal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Nomor : 239/UN31/AK/2016 Tanggal 24 Maret 2016 dan Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Nomor : 070/127/F.3/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 dan Surat dari Kantor KPTSP Nomor : 503/24/KPTSP/IV/2006 Tanggal 12 April tentang izin Penelitian, Kepala Sekolah SD Negeri 03 Mukomuko memberikan izin Penelitian kepada :

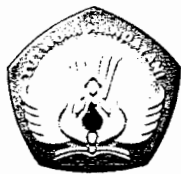
Nama : Yessy Leasmi
NPM : 500633589
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Penelitian : "Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014 - 2015 di Kabupaten Mukomuko"
Lama Penelitian : 1 Bulan
Tempat Penelitian : SD Negeri 03 Mukomuko

Demikianlah surat izin ini diberikan dan Hasil penelitian harus dilaporkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 03 Mukomuko, Terima kasih.

Mukomuko, 14 April 2016

Kepala Sekolah,

RATNA WILIS, S.Pd
 NIP. 19701006199112200/



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 10 KOTA MUKOMUKO
Jln. Ki Hajar Dewantara Kecamatan Kota Mukomuko

Nomor : 420/ 22 / D.I/ 02/ 081/2016
 Lamp : -
 Hal : **Memberi Izin Penelitian**

Mukomuko, 14 April 2016

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Mukomuko
 di

MUKOMUKO

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 800/0466/D.I/02/081/2016 tanggal 12 April 2016 tentang izin penelitian kepada :

Nama : **YESSY LEASMI**
 NPM/NIM : 500633589
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul Penelitian : Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014-2015 di Kabupaten Mukomuko
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Tempat Penelitian : SD Negeri 10 Kota Mukomuko

Dengan ini memberikan izin atas nama tersebut diatas untuk melakukan penelitian
 Demikian atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 MUKOMUKO
Jl. Pasar Baru Kec. Kota Mukomuko Telp. (0737) 71040



Nomor : 800/074/D.1/SMPN.1/MM/2016
 Lamp : -
 Hal : Izin Penelitian

Mukomuko, 15 April 2016

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Nomor : 239/UN31/AK/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Nomor 070/127/F.3/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan Surat dari Kantor KPTSP Nomor : 503/24/KPTSP/IV/2016 tanggal 12 April tentang Izin Penelitian, Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Mukomuko memberi izin penelitian kepada :

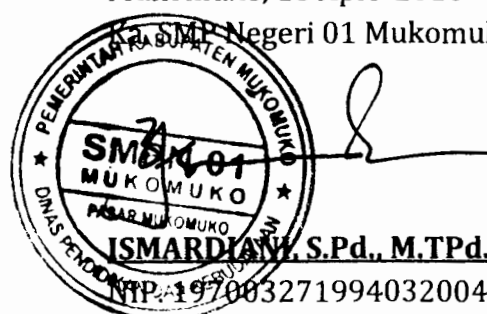
Nama : YESSY LEASMI
 NPM/NIP : 500633589
 Program Studi : Master Manajemen
 Judul Penelitian : " Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2015 di Kabupaten Mukomuko "
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Tempat Penelitian : SMP Negeri 01 Mukomuko

Hasil penelitian harus dilaporkan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Mukomuko

Demikian, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih

Mukomuko, 15 April 2016

Ka. SMP Negeri 01 Mukomuko





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 03 MUKOMUKO
Alamat : Jl. Sultan Gelumat Bandar Ratu, Telp. (0737) 71115 Kode Pos 38365
 email : smpn3mukomuko@gmail.com



SURAT KETERANGAN

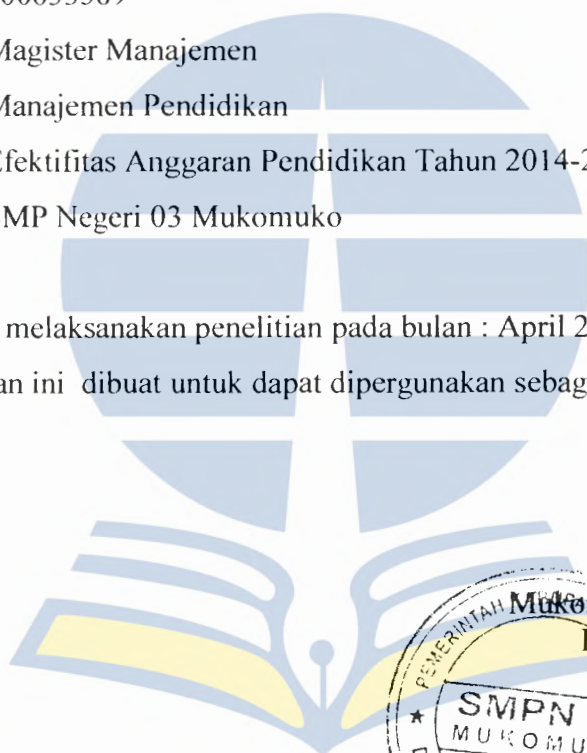
NO : 420/108/D.1/SMPN.03/MM/2016

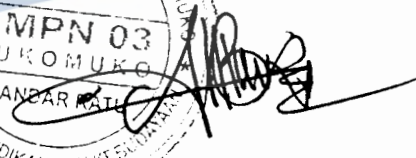
Kepala SMP Negeri 03 Mukomuko menerangkan bahwa :

Nama : YESSY LEASMI
 NPM : 500633589
 Program studi : Magister Manajemen
 Bidang Minat : Manajemen Pendidikan
 Judul Tesis : Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014-2015 di Kabupaten Mukomuko
 Tempat Penelitian : SMP Negeri 03 Mukomuko

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada bulan : April 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Mukomuko, 25 April 2016
 Kepala Sekolah

Drs. ABD. HARIS
 NIP. 196612311998031030



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN
SMAN 01 MUKOMUKO

Jl. Koto Jaya Telp. (0737) 71061 Mukomuko 38365

Email : sman1mmu@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/096/DPK/SMAN.01/MM/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS MUSTOPA, S.Pd., M.TPd.
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 15 Juli 1968
Pangkat/golongan	: Pembina/IV/a
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Organisasi	: SMAN 01 Mukomuko

Menerangkan bahwa mahasiswa Program S2, yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Yessy Leasmi
NIM	: 500633583
Program Studi	: Magister Manajemen
Bidang Minat	: Management Pendidikan

Telah selesai melaksanakan praktek kerja/penelitian di SMAN 01 Mukomuko dengan judul Penelitian "Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014 - 2015 di Kabupaten Mukomuko".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Mukomuko, 21 April 2016

Kepala Sekolah,

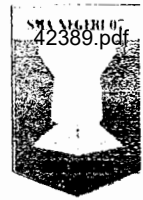


AGUS MUSTOPA, S.Pd., M.TPd.

-NIP. 19680715 199001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 07 MUKOMUKO
Jln Jenderal Ahmad Yani Pasar Sebelah Kode Pos 38365



SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 080 / SMAN 07 / MM / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARDI, M.Pd.**
NIP. : 19650303 199303 1 004
Pangkat / Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala SMA Negeri 07 Mukomuko
Tempat Tugas : SMA Negeri 07 Mukomuko

Dengan ini menerangkan Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **YESSY LEASMI**
NPM/NIM : 500633589
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Penelitian : ***“Efektifitas Anggaran Pendidikan Tahun 2014 - 2015 di Kabupaten Mukomuko”***
Alamat : Mukomuko Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko
Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800/0466/D.1/IV/2016, tanggal 12 April 2016, tentang Izin Penelitian, dan sekarang yang bersangkutan **Telah Selesai Melakukan Penelitian di SMA Negeri 07 Mukomuko** Selama 01 (satu) Bulan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko, April 2016
Kepala Sekolah,
Drs. ARDI, M.Pd.
NIP. 19650303 199303 1 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

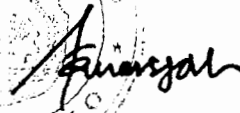
Komplek Perkantoran PEMDA No. 01 Telp. (0737) 71163 Fax. 71407 Mukomuko

DAFTAR HADIR TAMU RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN MUKOMUKO

HARI : Senin
TANGGAL : 1 Desember 2014
ACARA : Rapat Paripurna ke-18
Materi : Laporan Banggar dan Banlag

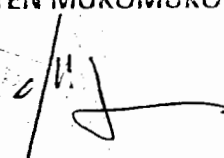
NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN	
1.		PEMKAB	BUPATI MUKOMUKO	1.	
2.		PEMKAB	WAKIL BUPATI MUKOMUKO		2.
3.		KEJAKSAAN NEGERI	KEPALA	3.	
4.	AKP. PM. AMIN	POLRES	KEPALA	4.	
5.	DERG VANDON	KODIM	PABUNG	5.	
6.		DANPOS PM	KOMANDAN	6.	
7.		POS AL	KOMANDAN	7.	
8.	SYAFFANI	PEMKAB	SEKDA	8.	
9.		PEMKAB	ASISTEN I	9.	
10.	Novizar EV	PEMKAB	ASISTEN II	10.	
11.	Genro	PEMKAB	ASISTEN III	11.	
12.	A. Halim	Inspektori	Inspektur	12.	
13.	Harmida	Bank BRI	Pmpm	13.	
14.	Syahrizal	DKP	Katib	14.	
15.	MOHD ZAM	PERPUSDA	Kakam	15.	
16.	Suwanto	Punkab	Ky. Orpeg.	16.	
17.	TOYEB	DKP	Sekdis	17.	
18.	Bustami Jalub	BRPPS	Kabid	18.	
19.	SYAFRIADI	SEKDA	Kabag	19.	
20.	Darmas Gusi	Disperpar	Kabid Old Ragi	20.	

21.	ARIF ISNAWAN	KPDSE	Kepala	21.	
22.	RISBER	LH	Kepala	22.	
23.	SRIYATI	BAPPEDA	SEKRETARIS	23.	
24.	WINTO	Bikbud	sekretaris	24.	
25.	ASRIL	SATPOL PP	Plt Kasi OP	25.	
26.	RUSLAN	DHUBINPOROM	KADIS	26.	
27.	Eddy Persih	Dinas Kesh	Kadinas	27.	
28.	SUKAMOD	DINAS. SESA	UNK. KADIS. SESA	28.	
29.	B. Syofi	Dinas PU	Kahd ESPM	29.	
30.	Nur-Atam	Bukon	leGa	30.	
31.	Suryo Juri.	ke. kota	carat	31.	
32.	SUPERI	DASDUKAPIL	Kabid Keuangan	32.	
33.	PRATIKA Eka Putri	Setdakab	Kabag UU	33.	
34.	AEDS HARUNDA	Setdakab	Kabag - Perubagana	34.	
35.	PITHOYU RH	Setdakab	Kabag Anggar	35.	
36.	Eddy Apriyanto	DP3K	Kend	36.	
37.	Murugubaidi	Pemkab	Kadis	37.	
38.					
39.				39.	40.
40.					
41.				41.	42.
42.					
43.				43.	44.
44.					
45.				45.	

PIMPINAN RAPAT

 ARMAN SYAH. ST.

Mukomuko, 1 Desember

2014

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN MUKOMUKO

 JASKANI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 196403171984111001



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

42389.pdf
**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	169.518.980.297,06	205.831.150.364,00	36.312.170.066,94	21,42
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	127.653.890.372,06	164.307.528.439,00	36.653.638.066,94	28,71
5.1.1	Belanja Pegawai	127.653.890.372,06	164.307.528.439,00	36.653.638.066,94	28,71
5.2	BELANJA LANGSUNG	41.865.089.925,00	41.523.621.925,00	(341.468.000,00)	(0,82)
5.2.1	Belanja Pegawai	17.262.119.000,00	17.139.311.000,00	(122.808.000,00)	(0,71)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.393.569.775,00	5.553.990.775,00	160.421.000,00	2,97
5.2.3	Belanja Modal	19.209.401.150,00	18.830.320.150,00	(379.081.000,00)	(1,97)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.518.980.297,06)	(205.831.150.364,00)	(36.312.170.066,94)	21,42

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	41.076.882.000,00	41.076.882.000,00	41.076.882.000,00	41.076.882.439,00	164.307.528.439,00
2.2	Belanja Langsung	6.105.738.000,00	9.463.999.175,00	19.769.828.750,00	6.184.056.000,00	41.522.621.925,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUKOMUKO, 2 September 2014

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

SYAFKANI, SP

NIP. 19591124 198003 1 003



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.01	01	01	00	00	5	1
------	----	----	----	----	---	---

**DPPA SKPD
2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Latar belakang Perubahan / dlanggarkan :
 Dalam Perubahan APBD

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5	BELANJA				127.653.890.372,06				164.307.528.439,00	36.653.638.066,94	28,71
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				127.653.890.372,06				164.307.528.439,00	36.653.638.066,94	28,71
5.1.1	Belanja Pegawai				127.653.890.372,06				164.307.528.439,00	36.653.638.066,94	28,71
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan				94.564.337.778,06				101.888.954.559,00	7.324.616.780,94	7,75
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				69.062.480.648,06				77.548.838.172,00	8.486.357.523,94	12,29
	Gaji Pokok dan Uang Representasi				69.062.480.648,06				77.548.838.172,00	8.486.357.523,94	12,29
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,00	Tahun	69.062.480.648,06	69.062.480.648,06	1,00	Tahun	77.548.838.172,00	77.548.838.172,00	8.486.357.523,94	12,29
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				7.589.080.494,00				7.762.313.802,00	173.233.308,00	2,28
	Tunjangan Keluarga				7.589.080.494,00				7.762.313.802,00	173.233.308,00	2,28
	- Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	7.589.080.494,00	7.589.080.494,00	1,00	Tahun	7.762.313.802,00	7.762.313.802,00	173.233.308,00	2,28
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				265.384.000,00				241.150.000,00	(24.234.000,00)	(9,13)
	Tunjangan Jabatan				265.384.000,00				241.150.000,00	(24.234.000,00)	(9,13)
	- Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	265.384.000,00	265.384.000,00	1,00	Tahun	241.150.000,00	241.150.000,00	(24.234.000,00)	(9,13)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				9.937.090.240,00				8.925.211.000,00	(1.011.879.240,00)	(10,18)
	Tunjangan Fungsional				9.937.090.240,00				8.925.211.000,00	(1.011.879.240,00)	(10,18)
	- Tunjangan Fungsional	1,00	Tahun	9.937.090.240,00	9.937.090.240,00	1,00	Tahun	8.925.211.000,00	8.925.211.000,00	(1.011.879.240,00)	(10,18)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				293.216.000,00				245.825.000,00	(47.391.000,00)	(16,16)

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERSEDIA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5.1.1.01.06	Tunjangan Umum				293.216.000,00				245.825.000,00	(47.391.000,00)	(16,16)
	- Tunjangan Umum	1,00	Tahun	293.216.000,00	293.216.000,00	1,00	Tahun	245.825.000,00	245.825.000,00	(47.391.000,00)	(16,16)
	Tunjangan Beras				5.779.922.400,00				5.157.303.240,00	(622.619.160,00)	(10,77)
5.1.1.01.07	Tunjangan Beras				5.779.922.400,00				5.157.303.240,00	(622.619.160,00)	(10,77)
	- Tunjangan Beras	1,00	Tahun	5.779.922.400,00	5.779.922.400,00	1,00	Tahun	5.157.303.240,00	5.157.303.240,00	(622.619.160,00)	(10,77)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.465.868.484,00				1.836.852.945,00	370.984.461,00	25,31
5.1.1.01.08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.465.868.484,00				1.836.852.945,00	370.984.461,00	25,31
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	1.465.868.484,00	1.465.868.484,00	1,00	Tahun	1.836.852.945,00	1.836.852.945,00	370.984.461,00	25,31
	Pembulatan Gaji				1.295.512,00				1.460.400,00	164.888,00	12,73
5.1.1.01.17	Pembulatan Gaji				1.295.512,00				1.460.400,00	164.888,00	12,73
	- Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	1.295.512,00	1.295.512,00	1,00	Tahun	1.460.400,00	1.460.400,00	164.888,00	12,73
	Uang Duka Wafat/Tewas				170.000.000,00				170.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Uang Duka Wafat/Tewas				170.000.000,00				170.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Duka Wafat/Tewas	1,00	Tahun	170.000.000,00	170.000.000,00	1,00	Tahun	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
	Tambahan Penghasilan PNS				33.089.552.594,00				62.418.573.880,00	29.329.021.286,00	88,64
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				33.089.552.594,00				62.418.573.880,00	29.329.021.286,00	88,64
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja				33.089.552.594,00				62.418.573.880,00	29.329.021.286,00	88,64
	- Tunjangan Guru PNS Sertifikasi	1,00	Tahun	29.995.302.594,00	29.995.302.594,00	1,00	Tahun	56.621.983.000,00	56.621.983.000,00	26.626.680.406,00	88,77
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	1,00	Tahun	3.094.250.000,00	3.094.250.000,00	1,00	Tahun	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	(1.244.250.000,00)	(40,21)
	- Tunggakan TPG PNSD TA. 2010-2013	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	1.739.743.156,00	1.739.743.156,00	1.739.743.156,00	0,00
	- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi di Kasda TA. 2011-2013	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	531.750.000,00	531.750.000,00	531.750.000,00	0,00
	- Sisa Dana TPG Sertifikasi di Kasda TA. 2011-2013	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	1.675.097.724,00	1.675.097.724,00	1.675.097.724,00	0,00

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	41.076.882.000,00
Triwulan II	Rp	41.076.882.000,00
Triwulan III	Rp	41.076.882.000,00
Triwulan IV	Rp	41.076.882.439,00
Jumlah	Rp	164.307.528.439,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINI EKA PUTRI, SE

NIP. 19761211 200312 2 008

MUKOMUKO, 2 September 2014
KEPALA DINAS

Dra. NURHASNI, M.Pd

NIP. 196711051993032006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERLIAN, S.Sos. M.Si	19610807 198503 1 009	KEPALA BAPPEDA	
2	RINI EKA PUTRI, SE	19761211 200312 2 008	KABAG ADMINISTRASI KEUANGAN	
3	AGUS HARVINDA, ST. M.Si	19710809 200312 1 002	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN	



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				13.428.000.000,00	13.454.700.000,00	26.700.000,00	0,20
1		Penyediaan jasa surat menyurat	Mukomuko	12 Bulan	3	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mukomuko	12 Bulan	3	40.000.000,00	23.620.000,00	(16.380.000,00)	(40,95)
7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Mukomuko	12 Bulan	3	12.890.000.000,00	12.890.000.000,00	0,00	0,00
8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	15.600.000,00	7.800.000,00	(7.800.000,00)	(50,00)
9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Mukomuko	12 Bulan	3	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	(59,09)
10		Penyediaan alat tulis kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	14,29
11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mukomuko	12 Bulan	3	54.400.000,00	74.380.800,00	19.980.800,00	36,73
12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mukomuko	7 Unit	3	66.000.000,00	86.700.000,00	22.700.000,00	34,39
15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mukomuko	12 Bulan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17		Penyediaan makanan dan minuman	Mukomuko	12 Bulan	3	70.000.000,00	78.499.200,00	8.499.200,00	12,14
18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bengkulu, Jakarta dan Provinsi Lainnya	12 Bulan	3	120.000.000,00	126.700.000,00	6.700.000,00	5,58
19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Mukomuko	12 Bulan	3	25.000.000,00	32.000.000,00	7.000.000,00	28,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				570.000.000,00	545.300.000,00	(24.700.000,00)	(4,33)
22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mukomuko	12 Bulan	3	70.000.000,00	45.300.000,00	(24.700.000,00)	(35,29)
42		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Mukomuko	2 unit	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
46		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ICT Diknas	Mukomuko	12 Bulan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
53		Pembangunan Gudang Arsip	Mukomuko	100 %	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10		
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				237.189.000,00	538.970.000,00	301.781.000,00	127,23
5		Magang Operator ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mukomuko	3 orang	3	24.885.000,00	24.885.000,00	0,00	0,00
31		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Disdikbud	Mukomuko	4 orang	3	29.230.000,00	29.230.000,00	0,00	0,00
39		Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Tata Usaha Sekolah	Mukomuko	60 orang	3	64.000.000,00	0,00	(64.000.000,00)	(100,00)
49		Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	Mukomuko	100 %	3	38.624.000,00	38.624.000,00	0,00	0,00
52		Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	Mukomuko	100 %	3	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00
55		Rekonsiliasi Aset sekolah	Mukomuko	100 %	3	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00
56		Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru Semua Jenjang Pendidikan Kurikulum 2013	Mukomuko	200 orang	3	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
57		Pelatihan Guru TK/PAUD	Mukomuko	100 %	3	0,00	115.781.000,00	115.781.000,00	0,00
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
5		Penyusunan Profil Pendidikan	Mukomuko	100 %	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.620.597.500,00	1.385.368.500,00	(235.229.000,00)	(14,51)
1		Pembangunan Gedung Sekolah PAUD	Mukomuko	6 unit	3	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
71		Lomba Kreativitas Murid TK dan PAUD	Mukomuko	100 %	3	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
72		Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Mukomuko	1 Kali	3	21.410.000,00	21.410.000,00	0,00	0,00
73		Pengadaan Alat Bermain Luar Ruangan, APE TK dan PAUD	Mukomuko	100 %	3	276.217.000,00	276.217.000,00	0,00	0,00
76		Fasilitasi Kegiatan GOPTKI Kabupaten Mukomuko	Mukomuko	100 %	3	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00
77		Subsidi Operasional Pembelajaran Taman Kanak-Kanak dan PAUD	Mukomuko	100 %	3	311.460.000,00	271.460.000,00	(40.000.000,00)	(12,84)
78		Pengadaan Buku PAUDNI dan Alat Peraga Tk	Mukomuko	100 %	3	249.262.500,00	133.481.500,00	(115.781.000,00)	(46,45)
79		Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal	Mukomuko	100 %	3	79.448.000,00	0,00	(79.448.000,00)	(100,00)
15		Program Pengembangan Nilai Budaya				517.305.000,00	517.305.000,00	0,00	0,00
6		Pengadaan Peralatan Video Shooting	Mukomuko	100 %	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
7		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Mukomuko	100 %	3	220.770.000,00	220.770.000,00	0,00	0,00
10		Pengadaan Alat-alat Kesenian Tradisional Daerah	Mukomuko	100 %	3	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
13		Lomba Kreatifitas Seni Antar Pelajar dan Gita Bahana Nusantara (GBN)	Mukomuko	100 %	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15		Penyelenggaraan Workshop Seni dan Dialog Budaya	Mukomuko	100 %	3	51.535.000,00	51.535.000,00	0,00	0,00
16		Pembinaan Sanggar Seni Budaya	Mukomuko	100 %	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				13.939.660.275,00	13.880.048.275,00	(59.612.000,00)	(0,43)
89		Penyelenggaraan Olimpiade MIPA dan SAINS	Mukomuko	100 %	3	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2					3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	96	Penilaian Siswa Berprestasi	Mukomuko	100 %	3	34.212.500,00	34.212.500,00	0,00	0,00
	98	Penyelenggaraan FLS2N dan Lomba Story Telling	Mukomuko	1 Kali	3	30.615.000,00	30.615.000,00	0,00	0,00
	101	Penyelenggaraan Paket A dan B	Mukomuko	100 %	3	30.709.000,00	30.709.000,00	0,00	0,00
	102	Penyelenggaraan O2SN dan Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP	Mukomuko	100 %	3	128.625.000,00	128.625.000,00	0,00	0,00
	111	Pembangunan/ rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana SD/ SDLB dan SMP Kabupaten Mukomuko (DAK)	Mukomuko	100 %	3	10.956.370.375,00	10.956.370.375,00	0,00	0,00
	114	Workshop Guru Mata Pelajaran SMP	Mukomuko	100 %	3	47.805.800,00	47.805.800,00	0,00	0,00
	115	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat	Mukomuko	100 %	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	117	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP	Mukomuko	100 %	3	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00
	123	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah	Mukomuko	12 Bulan	3	2.161.326.000,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
	127	Lomba Sekolah Sehat	Mukomuko	100 %	3	23.478.600,00	23.478.600,00	0,00	0,00
	134	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP	Mukomuko	100 %	3	87.737.000,00	87.737.000,00	0,00	0,00
	135	Beasiswa Berprestasi Siswa SD dan SMP	Mukomuko	100 %	3	197.585.000,00	0,00	(197.585.000,00)	(100,00)
	136	Operasional PK Guru SD dan SMP	Mukomuko	100 %	3	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
	137	Pendampingan Akreditasi Sekolah	Mukomuko	100 %	3	26.416.000,00	26.416.000,00	0,00	0,00
	138	Tim Karya Ilmiah Guru Kabupaten Mukomuko	Mukomuko	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	142	Beasiswa Berprestasi Siswa SD, SMP, SMA DAN SMK	Mukomuko	100 %	3	0,00	197.585.000,00	197.585.000,00	0,00
17	Program Pendidikan Menengah					7.234.432.150,00	6.934.432.150,00	(300.000.000,00)	(4,15)
	63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Mukomuko	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	76	Penyelenggaraan Olimpiade SAINS	Mukomuko	100 %	3	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00
	77	Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris	Mukomuko	100 %	3	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00
	99	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945	Mukomuko	100 %	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	104	Penyelenggaraan O2SN Tingkat SMA dan SMK dan Liga Pelajar Indonesia Tingkat SLTA	Mukomuko	100 %	3	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00
	105	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK	Mukomuko	100 %	3	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00
	106	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana SMA/SMK (DAK)	Mukomuko	100 %	3	6.250.482.150,00	6.250.482.150,00	0,00	0,00
	109	Lomba FL2SN Tingkat SMA dan SMK	Mukomuko	100 %	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	114	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan SMK	Mukomuko	100 %	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	115	Dana Sharing Pembangunan USB SMKN 02 Mukomuko (SMK Perkebunan)	Mukomuko	100 %	3	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
	116	Dana Sharing Pembangunan USB SMKN 04 Mukomuko (SMK Kelautan)	Mukomuko	100 %	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	117	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMA dan SMK	Mukomuko	100 %	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	118	Sosialisasi dan Monev BOS SMA dan SMK	Mukomuko	100 %	3	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	0,00

**KERANGKA ACUAN PROGRAM PENERBITAN PERANGKAT DAERAH
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Program Pendidikan Non Formal dan Informal				348.923.000,00	348.923.000,00	0,00	0,00
17		Jambore PTK-PNF	Mukomuko	100 %	3	31.540.000,00	31.540.000,00	0,00	0,00
19		Monitoring dan Evaluasi Lembaga PNFI	Mukomuko	100 %	3	23.748.000,00	23.748.000,00	0,00	0,00
21		Workshop Peningkatan Kompetensi PTK PNF	Mukomuko	100 %	3	72.705.000,00	72.705.000,00	0,00	0,00
23		Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Guru TK Dalam Mengelola PBM di Kelas	Mukomuko	100 %	3	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00
24		Pendataan PNFI Tahun 2014	Mukomuko	100 %	3	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00
26		Pelatihan PUG Bidang Pendidikan	Mukomuko	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
27		Pemberantasan Buta Aksara Per Kecamatan	Mukomuko	100 %	3	99.300.000,00	99.300.000,00	0,00	0,00
29		Peningkatan Kapasitas Forum KKG dan MGMP	Mukomuko	100 %	3	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.265.795.000,00	2.215.387.000,00	(50.408.000,00)	(2,22)
15		Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Mukomuko	12 Bulan	3	2.240.200.000,00	2.189.792.000,00	(50.408.000,00)	(2,25)
36		Peningkatan Kapasitas kerja kepala sekolah	Mukomuko	100 %	3	25.595.000,00	25.595.000,00	0,00	0,00
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				476.000.000,00	476.000.000,00	0,00	0,00
14		Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, Laporan Tahunan dan IKM	Mukomuko	100 %	3	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
57		Fasilitasi Kegiatan Calon Akademi Komunitas Negeri Mukomuko	Mukomuko	100 %	3	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.192.188.000,00	1.192.188.000,00	0,00	0,00
1		Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah	Mukomuko	3 Kali	3	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00
19		Pengiriman Siswa Berprestasi	Mukomuko	100 %	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
20		Pengadaan Buku Raport	Mukomuko	4 Paket	3	230.765.000,00	230.765.000,00	0,00	0,00
21		Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Mukomuko	100 %	3	23.602.000,00	23.602.000,00	0,00	0,00
22		Peringatan Hari Guru Nasional	Mukomuko	100 %	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
26		Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional SD, SMP, dan SLTA	Mukomuko	100 %	3	99.965.000,00	99.965.000,00	0,00	0,00
28		Pemberdayaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah	Mukomuko	100 %	3	23.156.000,00	23.156.000,00	0,00	0,00
31		Pengembangan Kurikulum Semua Jenjang Pendidikan	Mukomuko	100 %	3	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00
32		Pendamping Sekolah Unggul SMP	Mukomuko	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
33		Pendidikan Profesionalisme Berkelanjutan	Mukomuko	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
36		Workshop Penilaian Angka Kredit Guru (PAK)	Mukomuko	100 %	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

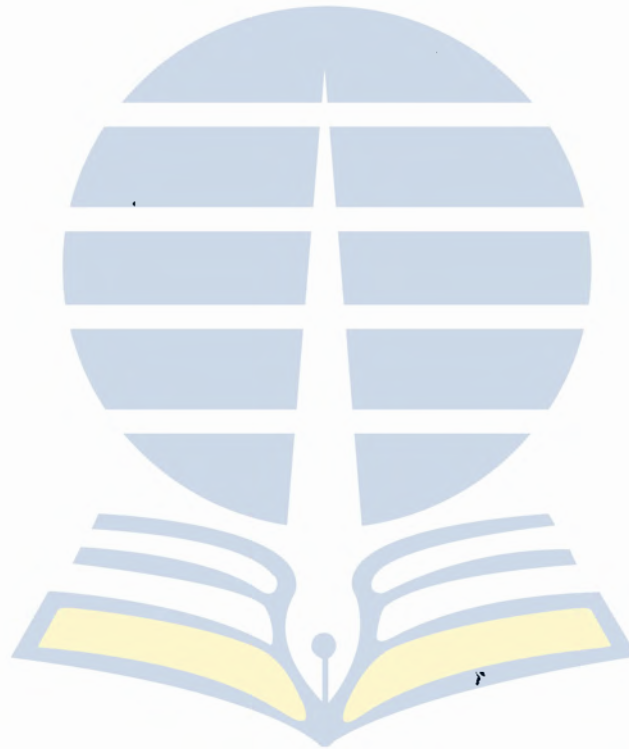
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						41.865.089.925,00	41.523.621.925,00	(341.468.000,00)	(0,82)

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

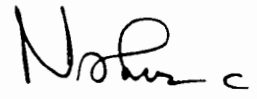


RINI EKA PUTRI, SE

NIP. 19761211 200312 2 008



MUKOMUKO, 2 September 2014
KEPALA DINAS



Dra. NURHASNI, M.Pd

NIP. 196711051993032006

Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.01
 Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01
 Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01
 Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
 Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123

Urusan Wajib Pendidikan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah

Lokasi Kegiatan : Mukomuko

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 2.161.326.000	Rp. 2.101.714.000
KELUARAN	Terlaksananya BOS daerah	Terlaksananya BOS daerah	12 Bulan	12 Bulan
HASIL	Meningkatnya capaian APK dan APM sesuai target daerah	Meningkatnya capaian APK dan APM sesuai target daerah	12 Bulan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah SD dan SMP

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp) %	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
5.2	BELANJA LANGSUNG			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
5.2.2.26	Belanja Operasional			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
5.2.2.26.01	Belanja penunjang operasional			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
	Belanja Penunjang Operasional			540.331.500,00	2.161.326.000,00			535.991.500,00	2.101.714.000,00	(59.612.000,00)	(2,76)
	- Belanja Penunjang Operasional SD	4,00	Tribulan	385.456.500,00	1.541.826.000,00	4,00	Tribulan	359.990.500,00	1.439.962.000,00	(101.864.000,00)	(6,61)

REKAM JEKUT KEBERHASILAN MUKOMUKO

1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	- Belanja Penunjang Operasional SDLB	4,00	Triwulan	3.750.000,00	15.000.000,00	4,00	Triwulan	3.750.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Penunjang Operasional SMP	4,00	Triwulan	151.125.000,00	604.500.000,00	4,00	Triwulan	151.125.000,00	604.500.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Penunjang Operasional SD Baru	0,00		0,00	0,00	2,00	Triwulan	5.311.000,00	10.622.000,00	10.622.000,00	0,00
	- Belanja Penunjang Operasional SMP Baru	0,00		0,00	0,00	2,00	Triwulan	15.815.000,00	31.630.000,00	31.630.000,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	525.429.000,00
Triwulan II	Rp	525.429.000,00
Triwulan III	Rp	525.429.000,00
Triwulan IV	Rp	525.427.000,00
Jumlah	Rp	2.101.714.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINI EKA PUTRI, SE

NIP. 19761211 200312 2 008

MUKOMUKO, 2 September 2014
KEPALA DINAS

Dra. NURHASNI, M.Pd

NIP. 196711051993032006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERLIAN, S.Sos. M.Si	19610807 198503 1 009	KEPALA BAPPEDA	
2	RINI EKA PUTRI, SE	19761211 200312 2 008	KABAG ADMINISTRASI KEUANGAN	
3	AGUS HARVINDA, ST. M.Si	19710809 200312 1 002	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN	



RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	197.124.499.719,00	220.672.016.839,80	23.547.517.120,80	11,95
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	149.327.917.559,00	164.546.820.027,80	15.218.902.468,80	10,19
5.1.1	Belanja Pegawai	149.327.917.559,00	164.546.820.027,80	15.218.902.468,80	10,19
5.2	BELANJA LANGSUNG	47.796.582.160,00	56.125.196.812,00	8.328.614.652,00	17,43
5.2.1	Belanja Pegawai	12.687.955.000,00	12.657.245.000,00	(30.710.000,00)	(0,24)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.288.798.675,00	7.829.516.275,00	540.717.600,00	7,42
5.2.3	Belanja Modal	27.819.828.485,00	35.638.435.537,00	7.818.607.052,00	28,10
	SURPLUS / (DEFISIT)	(197.124.499.719,00)	(220.672.016.839,80)	(23.547.517.120,80)	11,95

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	51.650.428.000,00	49.089.391.000,00	26.650.428.000,00	37.156.573.027,80	164.546.820.027,80
2.2	Belanja Langsung	9.576.233.000,00	22.825.287.685,00	10.637.175.475,00	13.086.500.652,00	56.125.196.812,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mukomuko, 11 Nopember 2015

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

SYAFKANI, SP

NIP. 19591124 198003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD :

1.01	01	01	00	00	5	1
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1 . 01 Pendidikan
UNIT ORGANISASI : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Dra. NURHASNI, M.Pd
NIP : 19671105 199303 2 006
JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.01 01 01 00 00 5 1

**Formulir
DPPA SKPD
2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :
 Dalam Perubahan APBD

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5	BELANJA				149.327.917.559,00				164.546.820.027,80	15.218.902.468,80	10,19
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				149.327.917.559,00				164.546.820.027,80	15.218.902.468,80	10,19
5.1.1	Belanja Pegawai				149.327.917.559,00				164.546.820.027,80	15.218.902.468,80	10,19
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				101.888.954.559,00				106.601.696.382,80	4.712.741.823,80	4,63
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				77.548.838.172,00				81.760.647.306,00	4.211.809.134,00	5,43
5.1.1.01.01.01	Gaji Pokok/Uang Representasi				77.548.838.172,00				81.760.647.306,00	4.211.809.134,00	5,43
5.1.1.01.01.01	- Gaji Pokok/Uang Representasi	1,00	Tahun	77.548.838.172,00	77.548.838.172,00	1,00	Tahun	81.760.647.306,00	81.760.647.306,00	4.211.809.134,00	5,43
5.1.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga				7.762.313.802,00				8.140.309.464,35	377.995.662,35	4,87
5.1.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga				7.762.313.802,00				8.140.309.464,35	377.995.662,35	4,87
5.1.1.01.01.02	- Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	7.762.313.802,00	7.762.313.802,00	1,00	Tahun	8.140.309.464,35	8.140.309.464,35	377.995.662,35	4,87
5.1.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan				241.150.000,00				252.108.250,00	10.958.250,00	4,54
5.1.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan				241.150.000,00				252.108.250,00	10.958.250,00	4,54
5.1.1.01.01.03	- Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	241.150.000,00	241.150.000,00	1,00	Tahun	252.108.250,00	252.108.250,00	10.958.250,00	4,54
5.1.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional				8.925.211.000,00				8.343.608.750,00	(581.602.250,00)	(6,52)
5.1.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional				8.925.211.000,00				8.343.608.750,00	(581.602.250,00)	(6,52)
5.1.1.01.01.04	- Tunjangan Fungsional	1,00	Tahun	8.925.211.000,00	8.925.211.000,00	1,00	Tahun	8.343.608.750,00	8.343.608.750,00	(581.602.250,00)	(6,52)
5.1.1.01.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				245.825.000,00				514.040.000,00	268.215.000,00	109,11

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

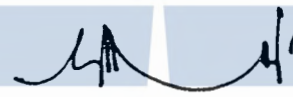
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional Umum				245.825.000,00				514.040.000,00	268.215.000,00	109,11
	- Tunjangan Fungsional Umum	1,00	Tahun	245.825.000,00	245.825.000,00	1,00	Tahun	514.040.000,00	514.040.000,00	268.215.000,00	109,11
	Tunjangan Beras				5.157.303.240,00				5.323.917.417,00	166.614.177,00	3,23
5.1.1.01.07	Tunjangan Beras				5.157.303.240,00				5.323.917.417,00	166.614.177,00	3,23
	- Tunjangan Beras	1,00	Tahun	5.157.303.240,00	5.157.303.240,00	1,00	Tahun	5.323.917.417,00	5.323.917.417,00	166.614.177,00	3,23
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.836.852.945,00				2.095.459.221,45	258.606.276,45	14,08
5.1.1.01.08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.836.852.945,00				2.095.459.221,45	258.606.276,45	14,08
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	1.836.852.945,00	1.836.852.945,00	1,00	Tahun	2.095.459.221,45	2.095.459.221,45	258.606.276,45	14,08
	Pembulatan Gaji				1.460.400,00				1.605.974,00	145.574,00	9,97
5.1.1.01.17	Pembulatan Gaji				1.460.400,00				1.605.974,00	145.574,00	9,97
	- Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	1.460.400,00	1.460.400,00	1,00	Tahun	1.605.974,00	1.605.974,00	145.574,00	9,97
	Uang Duka Wafat/Tewas				170.000.000,00				170.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Uang Duka Wafat/Tewas				170.000.000,00				170.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Duka Wafat/Tewas	1,00	Tahun	170.000.000,00	170.000.000,00	1,00	Tahun	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				47.438.963.000,00				57.945.123.645,00	10.506.160.645,00	22,15
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				47.438.963.000,00				57.836.943.645,00	10.397.980.645,00	21,92
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				47.438.963.000,00				57.836.943.645,00	10.397.980.645,00	21,92
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	1,00	Tahun	45.887.963.000,00	45.887.963.000,00	1,00	Tahun	45.887.963.000,00	45.887.963.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.02	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,00	Tahun	1.551.000.000,00	1.551.000.000,00	1,00	Tahun	2.469.200.000,00	2.469.200.000,00	918.200.000,00	59,20
	- Slipa Tunjangan Profesi Guru Tahun 2014	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	9.479.780.645,00	9.479.780.645,00	9.479.780.645,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas				0,00				94.080.000,00	94.080.000,00	0,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas				0,00				94.080.000,00	94.080.000,00	0,00
	- Tunjangan Guru PNS Daerah Terpencil	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	94.080.000,00	94.080.000,00	94.080.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi				0,00				14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi				0,00				14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
	- Tunjangan Guru PNS Sekolah Luar Biasa (SLB)	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

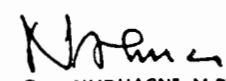
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

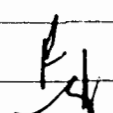
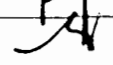
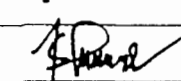
Triwulan I	Rp	51.650.428.000,00
Triwulan II	Rp	49.089.391.000,00
Triwulan III	Rp	26.650.428.000,00
Triwulan IV	Rp	37.156.573.027,80
Jumlah	Rp	164.546.820.027,80

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH *Ua.*

SYAHRIZAL, SH
 NIP. 19651028 198603 1 014

Mukomuko, 11 Nopember 2015
PENGUNA ANGGARAN


Dra. NURHASNI, M.Pd
 NIP. 19671105 199303 2 006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERLIAN, S.Sos. M.Si	19610807 198503 1 009	KEPALA BAPPEDA	
2	SYAHRIZAL, SH	19651028 198603 1 014	KEPALA DPPKAD <i>Ua.</i>	
3	AGUS HARVINDA, ST. M.Si	19710809 200312 1 002	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN	



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		12.302.100.000,00	12.301.100.000,00	(1.000.000,00)	(0,01)
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mukomuko	12 Bulan	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mukomuko	12 Bulan	3	25.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	50,00
7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Mukomuko	12 Bulan	3	11.733.000.000,00	11.733.000.000,00	0,00	0,00
8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Mukomuko	12 Bulan	3	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mukomuko	12 Bulan	3	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	17.000.000,00	25.000.000,00	8.000.000,00	47,06
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mukomuko	1 unit	3	179.700.000,00	126.000.000,00	(53.700.000,00)	(29,88)
15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mukomuko	12 Bulan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Mukomuko	12 Bulan	3	40.000.000,00	45.500.000,00	5.500.000,00	13,75
18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Mukomuko	20 kali	3	100.000.000,00	111.700.000,00	11.700.000,00	11,70
19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Mukomuko	45 kali	3	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		395.300.000,00	858.300.000,00	463.000.000,00	117,13
9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mukomuko	10 unit	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Mukomuko	12 Bulan	3	40.000.000,00	53.000.000,00	13.000.000,00	32,50
24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mukomuko	12 Bulan	3	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00
46		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ICT Diknas	Mukomuko	10 unit	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
48		Pembangunan Gedung UPTD Kecamatan	Kecamatan Air Rami dan Kecamatan Teras	2 Unit	3	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka									

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terunjam	100 %		59.885.000,00	59.885.000,00	0,00	0,00
5		Magang Operator ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bengkulu	1 Kali	3	24.885.000,00	24.885.000,00	0,00	0,00
31		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Disdikbud	Jakarta	1 Kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5		Penyusunan Profil Pendidikan	Mukomuko	1 Dokumen	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		100 %		1.330.300.000,00	3.074.290.000,00	1.743.990.000,00	131,10
71		Lomba Kreativitas Murid TK dan PAUD	Mukomuko	1 kali	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
72		Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Mukomuko	1 Kali	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
73		Pengadaan Alat Bermain APE TK dan PAUD	Mukomuko	400 buah	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
76		Fasilitasi Kegiatan GOPTKI Kabupaten Mukomuko	Mukomuko	1 kali	3	60.300.000,00	90.300.000,00	30.000.000,00	49,75
78		Pengadaan Buku PAUDNI dan Alat Peraga Tk	Mukomuko	12 judul	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
80		Pembangunan Gedung PAUD	Mukomuko	6 Unit	3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
81		Rehabilitasi Ruang Kelas TK/PAUD	Mukomuko	1 paket	3	0,00	1.713.990.000,00	1.713.990.000,00	0,00
15		Program Pengembangan Nilai Budaya		100 %		347.000.000,00	1.027.000.000,00	680.000.000,00	195,97
7		Pekan Budaya Kabupaten Mukomuko	Mukomuko	2 Event	3	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
8		Pekan Budaya Provinsi Bengkulu	Bengkulu	1 Kali	3	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
9		Fasilitasi Ekstra Kurikuler Bidang Pendidikan	Mukomuko	1 kali	3	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
13		Lomba Karya Seni Antar Pelajar	Mukomuko	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
14		Study Banding Kebudayaan	Bandung	1 kali	3	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
15		Pengembangan Muatan Lokal Budaya/ Kesenian Daerah Pendidikan Dasar	Mukomuko	3 bulan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
16		Pembinaan Sanggar Seni Budaya	Mukomuko	3 bulan	3	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
17		Pembangunan/Revitalisasi Rumah Musyawarah Adat	Mukomuko	3 Unit	3	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
18		Festival Matenilineal Sumatera Barat	Padang	1 kali	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100 %		19.924.964.135,00	23.212.922.187,00	3.287.958.052,00	16,50
89		Penyelenggaraan Olimpiade MIPA dan SAINS	Mukomuko	1 Kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
96		Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Kelas SD	Mukomuko	1 Kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
98		Penyelenggaraan FLS2N dan Lomba Story Telling	Mukomuko	1 kali	3	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
101		Penyelenggaraan Paket A dan B	Mukomuko	2 Kali	3	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
102		Penyelenggaraan O2SN dan Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP	Mukomuko	2 kali	3	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka							

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	114	Workshop Guru Mata Pelajaran SMP	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	115	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	117	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP	Mukomuko	123 Kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	120	Pembangunan/ rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana SD/ SDLB (DAK)	Mukomuko	0 Set	3	5.682.480.100,00	5.682.480.100,00	0,00	0,00
	121	Pembangunan/ rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana SMP (DAK)	Mukomuko	0 unit	3	5.924.230.400,00	5.924.230.400,00	0,00	0,00
	123	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah	Mukomuko	12 Bulan	3	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
	127	Lomba Sekolah Sehat	Mukomuko	1 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	132	Pembangunan RKB (DID)	Mukomuko	7 Unit	3	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
	134	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP	Mukomuko	1 Kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	136	Monev dan Verifikasi Sarana dan Prasarana SD/SMP	Mukomuko	171 Kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	137	Pengadaan Meubeler SD dan SMP	Mukomuko	1200 Unit	3	600.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	140	Pembangunan USB/rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SMP (SILPA DAK)	Mukomuko	0 Ruang	7	2.753.973.635,00	2.753.973.635,00	0,00	0,00
	141	Pembangunan USB/rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SMP (SILPA DAK)	Mukomuko	0 set	7	274.305.000,00	274.305.000,00	0,00	0,00
	142	Pembangunan USB/rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SMP (SILPA DAK)	Mukomuko	0 set	7	60.475.000,00	60.475.000,00	0,00	0,00
	145	Pembangunan USB/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (SILPA DAK Tahun 2014)	Mukomuko	2 Paket	7	0,00	1.555.037.552,00	1.555.037.552,00	0,00
	146	Pembangunan USB/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (SILPA DAK Tahun 2014)	Mukomuko	3 Paket	7	0,00	982.920.500,00	982.920.500,00	0,00
	147	Sarana dan Prasarana Pendidikan Olahraga (SMP)	SMP Negeri 32 Mukomuko	1 Unit	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
17		Program Pendidikan Menengah		100 %		9.217.198.025,00	10.111.494.625,00	894.296.600,00	9,70
	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	SMAN 09 Mukomuko	1 Unit	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Mukomuko	1 Kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	76	Penyelenggaraan Olimpiade SAINS	Mukomuko	1 kali	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	77	Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris	Mukomuko	1 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	99	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945	Mukomuko	1 Kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	104	Penyelenggaraan O2SN Tingkat SMA dan SMK	Mukomuko	3 hari	3	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00
	105	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK	Mukomuko	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	106	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana SMA (DAK)	Mukomuko	8 Unit	3	3.946.853.900,00	3.946.853.900,00	0,00	0,00
	109	Lomba FL2SN Tingkat SMA dan SMK	Mukomuko	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	114	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan SMK	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka							

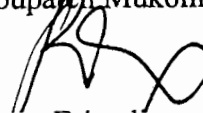
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	115	Dana Sharing Pembangunan USB SMK	Mukomuko	1 unit	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	117	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMA dan SMK	Mukomuko	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	118	Sosialisasi dan Monev BOS SMA dan SMK	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	119	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana SMK (DAK)	Mukomuko	0 Sekolah	3	4.514.844.125,00	4.514.844.125,00	0,00	0,00
	121	Pengadaan Meubeler SMA dan SMK	Mukomuko	450 unit	3	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00
	122	Monev dan Verifikasi Sapras SMA dan SMK	Mukomuko	22 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	123	Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	124	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana SMA (SILPA DAK Tahun 2014)	Mukomuko	3 Paket	7	0,00	428.558.500,00	428.558.500,00	0,00
	125	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana SMK (SILPA DAK Tahun 2014)	Mukomuko	10 Unit	7	0,00	115.738.100,00	115.738.100,00	0,00
18		Program Pendidikan Non Formal dan Informal		100 %		202.040.000,00	447.040.000,00	245.000.000,00	121,26
	17	Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK-PNF	Mukomuko	3 kali	3	31.540.000,00	31.540.000,00	0,00	0,00
	18	Pendataan dan Pemetaan Sasaran dan Lembaga PNFI	Mukomuko	2 Kali	3	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	19	Monitoring dan Evaluasi Lembaga PNFI	Mukomuko	7 Kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	21	Workshop Peningkatan Kompetensi PTK PNF	Mukomuko	1 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	23	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Guru TK Dalam Mengelola PBM di Kelas	Mukomuko	1 kali	3	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00
	25	Pengembangan UPTD Sangar Kegiatan Belajar	Mukomuko	1 Unit	3	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
	26	Pelatihan PUG Bidang Pendidikan	Mukomuko	1 kali	3	65.350.000,00	65.350.000,00	0,00	0,00
	27	Pemberantasan Buta Aksara Per Kecamatan	Mukomuko	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100 %		1.422.795.000,00	1.314.615.000,00	(108.180.000,00)	(7,60)
	15	Penunjang BOSDA dan Tenaga Kependidikan	Mukomuko	12 Bulan	3	1.290.000.000,00	1.181.820.000,00	(108.180.000,00)	(8,39)
	36	Peningkatan Kapasitas kerja kepala sekolah	Mukomuko	1 kali	3	25.595.000,00	25.595.000,00	0,00	0,00
	37	Peningkatan Kompetensi Kinerja Guru	Mukomuko	1 kali	3	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
	39	Penilaian Siwa TK, SD, SMP dan SLTA Berprestasi	Mukomuko	1 Kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	40	Penilaian Tenaga Pendidik TK, SD, SMP, SMA dan SMK Berprestasi	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	41	Penilaian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Berprestasi	Mukomuko	1 Kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		385.000.000,00	485.000.000,00	100.000.000,00	25,97
	14	Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan	Mukomuko	4 Dokumen	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	57	Fasilitasi Akademi Komunitas Negeri Mukomuko	Mukomuko	12 Bulan	3	350.000.000,00	450.000.000,00	100.000.000,00	28,57
22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100 %		2.160.000.000,00	3.183.550.000,00	1.023.550.000,00	47,39
		Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka							

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan (UN dan UAS)	Mukomuko	2 kali	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
17		Publikasi Pendidikan	Mukomuko	4 Kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
19		Pengiriman Siswa Berprestasi	Mukomuko	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20		Pengadaan Buku Raport	Mukomuko	4560 buku	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
21		Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Mukomuko	1 kali	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
22		Peringatan Hari Guru Nasional	Mukomuko	1 kali	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
23		Pendampingan Akreditasi Sekolah	Mukomuko	1 Kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
24		Pelatihan Kurikulum 2013 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Mukomuko	1 kali	3	900.000.000,00	153.550.000,00	(746.450.000,00)	(82,94)
26		Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional SD, SMP, dan SLTA	Mukomuko	7 kali	3	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
27		Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi khusus Bidang Pendidikan	Mukomuko	12 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
28		Pemberdayaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah	Mukomuko	1 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
29		Tim Karya Tulis Ilmiah Guru	Mukomuko	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
31		Pengembangan Kurikulum Semua Jenjang Pendidikan	Mukomuko	1 kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
34		Pelaksanaan Penjamin Mutu dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)	Mukomuko	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
36		Workshop Penilaian Angka Kredit Guru (PAK)	Mukomuko	1 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
37		Pengembangan dan Pemantapan Penggunaan Aplikasi SIM-PAK	Luar Propinsi	1 Kali	3	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
38		Pembangunan MCK Sekolah	Bengkulu Kabupaten	8 Unit	3	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
40		Pengerasan dan Pengerolan Akses Jalan Sekolah	Mukomuko	4 sekolah	3	0,00	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
41		Diklat Tim Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah	Mukomuko	2 Kali	3	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
42		Beasiswa Siswa Berprestasi	Mukomuko	1 Kali	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
43		Pendampingan Adiwiyata (Lomba Budaya Mutu)	Mukomuko	1 Kali	2	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2015 (Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Anggaran			
		2014		2015	
		Penerimaan	Realisasi	Penerimaan	Realisasi
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	13.454.700.000	13.051.647.432	12.301.100.000	11.952.499.629
2	Prog. Peningkatan Saprass Aparatur	545.300.000	542.926.000	858.300.000	538.534.810
3	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	538.970.000	536.129.800	59.885.000	48.260.250
4	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	1.385.368.500	1.141.273.500	3.074.290.000	1.349.273.000
6	Prog. Pengembangan Nilai Budaya	517.305.000	414.900.000	1.027.000.000	345.310.000
7	Prog. Wajib Belajar Dikdas 9 tahun	13.880.048.275	11.292.077.260	23.212.922.187	22.035.861.835
8	Prog. DIKMEN	6.934.432.150	6.406.742.100	10.111.494.625	9.846.682.500
9	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	348.923.000	304.433.000	447.040.000	181.617.000
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik	2.215.387.000	2.194.814.900	1.314.615.000	1.183.535.000
11	Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah	476.000.000	448.825.900	485.000.000	470.124.618
12	Prog. Managemen Pelayanan Pendidikan	1.192.188.000	1.147.077.000	3.183.550.000	1.686.534.208
	Total	41.523.621.925	37.495.117.432	56.125.196.812	49.688.232.850

Kabid Keuangan Dinas Dikbud
Kabupaten Mukomuko


Eriyadi